

SINERGITAS *STAKEHOLDERS* DALAM PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FEBRIANA CHANDRA PUSPITA

155030100111054



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

.....*karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

(QS. Al-Insyirah 94:5)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pemanfaatan Dana Desa
(Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk)
Disusun oleh : Febriana Chandra Puspita
NIM : 155030100111054
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -

Malang, 06 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Mochamad Rozkin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 00 1


Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 196204011987031003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2019
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Febriana Chandra Puspita
Judul : Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

Dan dinyatakan lulus
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 00 1

Anggota

Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota

Dr. Fadillah Amin, M. AP., Ph. D
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota

Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N0.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 06 Maret 2019



Nama: Febriana Chandra Puspita

NIM: 155030100111054



RINGKASAN

Febriana Chandra Puspita, 2019. **Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)**, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP dan Drs. Romula Adiono, M.AP, 160 Hal+xvi.

Keberhasilan dalam pemanfaatan dana desa tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, namun membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah desa, (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sedangkan *stakeholders* menurut Hertifah (2003) adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif. Dengan fokus (1) sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa; (2) hasil dari sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa; (3) faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan pendekatan interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terjalin dengan baik. Pencapaian sinergitas dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo terwujud melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Sedangkan hasil dari sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo dibedakan menjadi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Faktor yang mendukung sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo meliputi kemampuan sumber daya aparatur dalam bekerja. Selain itu peran BPD dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya intensitas sosialisasi terhadap masyarakat.

Dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat agar semua masyarakat mengerti pentingnya peranannya dan sinergi antar aktor kepentingan yang ada terutama Pemerintah Desa Nglundo dapat terbangun semakin baik dengan meningkatkan aspek partisipatif dalam melakukan koordinasi dengan aktor kepentingan lainnya, mengikutsertakan masyarakat terutama kelompok perempuan di desa.

Kata Kunci: Dana Desa, *Stakeholders*, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

SUMMARY

Febriana Chandra Puspita, 2019. **Synergy of Stakeholders in Village Funds Utilization (Study in Nglundo Village, Sukomoro District, Nganjuk Regency)**. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP and Drs. Romula Adiono, M.AP, 160 Things + xvi.

Success in utilizing village funds is not only done by the village government but requires coordination with other stakeholders. It means that there needs to be synergy between the Village Government (*BPD*) and the Village Community Institution. Najiyati and Rahmat (2011) define synergy as a combination of elements or parts that can produce better and greater output. While stakeholders according to Hertifah (2003), are individuals, groups or organizations whether male or female who have interests, are involved or influenced (positive or negative) by a development program activity.

This research type is descriptive qualitative, with focuses on (1) synergy of stakeholders in utilizing village funds; (2) results of the synergy of stakeholders in utilizing village funds; (3) supporting and inhibiting factors of stakeholders synergy in utilizing village funds. Analysis of data that is used in this study is the model of Miles, Huberman and Saldana (2014) with an interactive approach.

The results of this study indicate that the synergy of stakeholders in the utilization of village funds in Nglundo Village, Sukomoro District, Nganjuk Regency is well established. The achievement of synergy in utilizing village funds in Nglundo Village is realized through two ways, namely communication and coordination. Whereas the results of the synergy of stakeholders in utilization village funds in Nglundo Village are divided into village development and community empowerment. Factors that support the synergy of stakeholders in the use of village funds in Nglundo Village include the ability of apparatus resources to work. In addition, the role of the *BPD* and community involvement in the utilization of village funds. While the inhibiting factor is the lack of socialization intensity to the community.

In order to improve the synergy of stakeholders in the utilization village funds, it is expected that the Village Government can provide more socialization to the community so that it understands about the importance of its role and the synergy between existing interest actors, particularly the Nglundo Village Government can be better built by increasing participatory aspects in coordinating with other interest actors, including the community, especially women's groups in the village.

Keywords: Village Funds, Stakeholders, Village Development, Community Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sinergitas Stakeholders Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)”**. Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Drs. Romula Adiono, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, berbagi ilmu, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
8. Bapak Moh.Anshori selaku Kepala Desa Nglundo beserta Aparatur Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian penulis.
9. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian penulis.
10. Warga Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian penulis.
11. Bapak Samtino (alm) dan Ibu Jumiaturun selaku orang tua saya tercinta serta keluarga saya yang selalu memberikan doa dan dukungan sepenuhnya hingga terselesainya skripsi ini.
12. Teman-teman saya Adisti, Ainnur, Muryati, Indah Gita, Rosiana dan teman-teman FIA lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses hingga terselesainya skripsi ini.
13. Saudara Farhanudin Ahmad yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan hingga terselesainya skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 06 Maret 2019



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Dalam Administrasi Publik	14
1. Administrasi Publik.....	14
2. Konsep Pembangunan	15
B. <i>Stakeholders</i> Pembangunan	18
1. <i>Stakeholders</i>	18
a. Pengertian <i>Stakeholders</i>	18
b. Identifikasi <i>Stakeholders</i>	19
c. Peran <i>Stakeholders</i>	19
2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan	20
3. Governance	23
C. Sinergitas <i>Stakeholders</i> Pembangunan	24
1. Pengertian Sinergitas.....	24
2. Parameter Sinergi.....	27
D. <i>Stakeholders</i> Pengelolaan Dana Desa	27
1. Pemerintah Desa.....	27
a. Pengertian Pemerintahan Desa.....	27
b. Kewenangan Pemerintahan Desa.....	29
c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	29
2. Masyarakat Desa	36
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa	37
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	37
F. Konsep Dana Desa	40
1. Dana Desa	40
2. Dasar Hukum Dana Desa	41



3. Tujuan Dana Desa	41
4. Pengalokasian Dana Desa	42
5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	42
6. Penggunaan Dana Desa.....	44
7. Pendampingan Desa	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	50
D. Sumber Data Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	60
a. Kondisi Geografis	60
b. Kondisi Demografi.....	63
c. Pemerintahan.....	65
d. Potensi Pengembangan Kewilayahan	68
2. Profil Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 70	
a. Kondisi Geografis	70
b. Kondisi Demografi.....	70
c. Organisasi Pemerintahan Desa.....	76
B. Penyajian Data	83
1. Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa	83
a. <i>Stakeholders</i> Yang Terlibat dan Peran Masing-masing <i>stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo	83
b. Proses Pencapaian Sinergitas	95
2. Hasil dari Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo.....	102
a. Pembangunan Desa	102
b. Pemberdayaan Masyarakat.....	113
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo.....	116
a. Faktor Pendukung	117
b. Faktor Penghambat.....	120
C. Analisis Data	121
1. Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo	121
a. <i>Stakeholders</i> Yang Terlibat dan Peran Masing-masing <i>stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo	121

b. Proses Pencapaian Sinergitas	123
2. Hasil dari Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo.....	130
a. Pembangunan Desa	131
b. Pemberdayaan Masyarakat.....	135
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo.....	138
a. Faktor Pendukung	138
b. Faktor Penghambat.....	141
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	152



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
Tabel 1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk.....	62
Tabel 2.	Statistik Kependudukan Kabupaten Nganjuk.....	63
Tabel 3.	Statistik Pendidikan Kabupaten Nganjuk.....	64
Tabel 4.	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk.....	65
Tabel 5.	Jumlah Desa dan Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten.....	66
Tabel 6.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 7.	Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Nglundo.....	71
Tabel 8.	Usia Penduduk Desa Nglundo.....	72
Tabel 9.	Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor.....	72
Tabel 10.	Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.....	78
Tabel 11.	Susunan Organisasi BPD Desa Nglundo.....	79
Tabel 12.	Susunan Organisasi RT/RW Desa Nglundo.....	80
Tabel 13.	Susunan Karang Taruna Desa Nglundo	81
Tabel 14.	Susunan Anggota LPM Desa Nglundo	82
Tabel 15.	Susunan Pengurus PKK Desa Nglundo.....	82
Tabel 16.	Rincian APBDesa Pada Bidang Pembangunan Desa.....	109
Tabel 17.	Rincian APBDesa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	113


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
Gambar 1.	Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017	9
Gambar 2.	Hubungan Antar Sektor Dalam Governance	23
Gambar 3.	Komponen Analisis Data Model Interaktif	59
Gambar 4.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nganjuk	61
Gambar 5.	Kantor Desa Nglundo	70
Gambar 6.	Susunan Organisasi Pemerintah Desa	77
Gambar 7.	Proses Wawancara dengan Sekretaris Desa Nglundo	84
Gambar 8.	Alur Pemanfaatan Dana Desa	95
Gambar 9.	Kegiatan Musrembangdes RKPDes	98
Gambar 10.	Suasana Penyampaian Aspirasi	98
Gambar 11.	Pembangunan Jalan Pavling	103
Gambar 12.	Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian	103
Gambar 13.	Keadaan Pos Kamling Sebelum dan Sesudah Diperbaiki	104
Gambar 14.	Pembangunan Gorong-gorong dan Plengsengan Batu Kali	105
Gambar 15.	Pembuatan Normalisasi Saluran	106
Gambar 16.	Hasil Kegiatan Pelayanan Dasar	107
Gambar 17.	BUMDes Desa Nglundo	109
Gambar 18.	Kegiatan Gotong-royong Masyarakat Desa Nglundo	115



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
Lampiran 1.	Informasi APBDes Tahun Anggaran 2018.....	152
Lampiran 2.	Informasi Rincian APBDes Tahun Anggaran 2018	153
Lampiran 3.	Surat Riset Desa Nglundo.....	154
Lampiran 4.	Surat Riset Bangkesbangpol	155
Lampiran 5.	Surat Balasan Permohonan Riset.....	156
Lampiran 6.	Surat Rekomendasi Penelitian	157
Lampiran 7.	Curriculum Vitae	158
Lampiran 8.	Pedoman Wawancara.....	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya daerah otonom yang disebut daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pemberian wewenang ke daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah berarti memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan paling bawah yaitu Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Kewenangan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah ke provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan-kewenangan tersebut juga didukung dengan keleluasaan desa untuk mengatur keuangannya sendiri dengan dana yang lebih besar.

Pemerintah desa dalam undang-undang tentang desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa sebagai pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Salah satu kewenangan desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan, yaitu : 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program tersebut bersifat *Top Down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. (Putra dkk,2013:1204). Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada desa salah satunya berasal dari dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tentang desa, desa memperoleh lebih banyak sumber pendapatan, salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk: meningkatkan pelayanan publik didesa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu:2017).

Keberhasilan pemanfaatan dana desa tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, namun membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* desa lainnya. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah desa yang terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Selain adanya interaksi antar *stakeholders* diperlukan adanya sinergi antar pemangku kepentingan tersebut. Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai

kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dengan demikian sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sedangkan *stakeholders* menurut Hertifah (2003) adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Dengan adanya sinergitas *stakeholders* diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DPJKKEMENKEU:2017) besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah yang diberikan secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan : jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa dari APBN berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyesuaikan letak geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan dari masing-masing desa (www.djpk.depkeu.go.id).

Adapun terdapat kendala dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wasistiono dan Irwan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.

Pemerintah desa dalam mengatasi keterbatasan yang dialami tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bekerjasama dengan aktor kepentingan lainnya. Seluruh aktor kepentingan yang terlibat menjadi bagian yang utuh dan bersinergi untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dibedakan menjadi dua yaitu disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut (Sofyandi dan Garniwa:2007). Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan yang bersama (Silalahi:2011).

Pelaksanaan *stakeholders* apabila bersinergi dengan baik, akan memberikan dampak yang positif terhadap pemanfaatan dana desa yang telah ditetapkan didalam perencanaan desa. Namun sebaliknya apabila dalam pelaksanaannya, *stakeholders* tidak dapat bersinergi dengan baik, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap perencanaan desa dan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Mulyono:2014) yang menyatakan bahwa sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka

mencapai satu hasil yang optimal. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan.

Hasil penelitian mengenai dana desa yang telah dilakukan oleh Juliana (2018) menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa adanya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.

Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia telah menerima dana desa sebesar Rp.6.339.556.181.000 pada tahun 2018. Pembagian dana desa dibagikan kepada 29 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang menerima dana desa adalah Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Nganjuk terdapat 264 desa yang menerima dana desa. Salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Nganjuk adalah Desa Nglundo (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

Desa Nglundo berada di wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan pengalokasian dana desa yang baik, Kabupaten Nganjuk memiliki peraturan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018. Setiap tahun Desa Nglundo menerima bantuan keuangan dari pemerintah untuk mengembangkan desa melalui pembangunan fisik maupun *non* fisik. Pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dan aktor yang terlibat. Berpedoman pada pengelolaan keuangan, dana desa ini diperuntukkan selama satu tahun kedepan. Pada tahun 2018, Desa Nglundo memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 830.546.000 (berdasarkan data dari APBDes Tahun 2018).

Pengoptimalkan pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, diperlukan adanya sinergitas *stakeholders*. *Stakeholders* yang dimaksud adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Selain itu terdapat peran masyarakat yang dapat bekerjasama untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk digunakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Yang tampak dari kegiatan pemanfaatan dana desa yaitu kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman/ jalan desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian; kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu, polindes, pos kesehatan desa, dll.

Kondisi sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo telah melibatkan berbagai aktor. Dapat terlihat, sebelum pembangunan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan musyawarah desa atau biasa yang disebut musrembangdes. Musrembangdes ini biasa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun bahasan dari musrembangdes tersebut tentang kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Dimana sebagian masyarakat di Desa Nglundo bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa keluhan yang sering diajukan oleh para petani adalah perlunya akses jalan yang mudah untuk mendistribusikan hasil panen dari tengah sawah menuju jalan utama. Kemudian dapat juga terlihat pembangunan fasilitas umum seperti siskamling (sistem keamanan lingkungan), pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih dan irigasi desa.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk adalah karena Desa Nglundo terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebab Jawa Timur merupakan provinsi yang menerima dana desa terbesar kedua di Indonesia. Hal ini dapat terlihat sebagaimana dalam gambar 1.

(ribu rupiah)						
No	Nama Daerah Provinsi	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per Desa	Per Kab./Kota		
1	Aceh	6,497	720,442	4,680,711,674	211,860,121	4,892,571,795
2	Sumatera Utara	5,418	720,442	3,903,354,756	294,617,734	4,197,972,490
3	Sumatera Barat	928	720,442	668,570,176	127,968,795	796,538,971
4	Riau	1,592	720,442	1,146,943,664	122,362,261	1,269,305,925
5	Jambi	1,399	720,442	1,007,898,358	83,044,243	1,090,942,601
6	Sumatera Selatan	2,859	720,442	2,059,743,678	207,517,767	2,267,261,445
7	Bengkulu	1,341	720,442	966,112,722	69,227,591	1,035,340,413
8	Lampung	2,435	720,442	1,754,276,270	203,211,451	1,957,487,721
9	Jawa Barat	5,312	720,442	3,826,987,904	720,525,934	4,547,513,838
10	Jawa Tengah	7,809	720,442	5,625,931,578	758,510,480	6,384,442,058
11	DI Yogyakarta	392	720,442	282,413,264	86,154,295	368,567,559
12	Jawa Timur	7,724	720,442	5,564,694,008	774,862,173	6,339,556,181
13	Kalimantan Barat	2,031	720,442	1,463,217,702	153,507,557	1,616,725,259
14	Kalimantan Tengah	1,434	720,442	1,033,113,828	115,791,101	1,148,904,929
15	Kalimantan Selatan	1,865	720,442	1,343,624,330	86,751,082	1,430,375,412
16	Kalimantan Timur	841	720,442	605,891,722	86,528,525	692,420,247
17	Sulawesi Utara	1,508	720,442	1,086,426,536	74,932,336	1,161,358,872
18	Sulawesi Tengah	1,842	720,442	1,327,054,164	106,771,855	1,433,826,019
19	Sulawesi Selatan	2,859	720,442	2,059,743,678	207,517,767	2,267,261,445
20	Sulawesi Tenggara	1,917	720,442	1,381,087,314	100,945,458	1,482,032,772
21	Bali	636	720,442	458,201,112	79,057,393	537,258,505
22	NTB	995	720,442	716,839,790	148,174,276	865,014,066
23	NTT	2,996	720,442	2,158,444,232	201,909,088	2,360,353,320
24	Maluku	1,198	720,442	863,089,516	98,513,282	961,602,798
25	Papua	5,420	720,442	3,904,795,640	396,151,878	4,300,947,518
26	Maluku Utara	1,064	720,442	766,550,288	65,856,128	832,406,416
27	Banten	1,238	720,442	891,907,196	117,599,765	1,009,506,961
28	Bangka Belitung	309	720,442	222,616,578	39,045,001	261,661,579
29	Gorontalo	657	720,442	473,330,394	40,627,729	513,858,123
30	Kep. Riau	275	720,442	198,121,550	30,060,986	228,182,536
31	Papua Barat	1,743	720,442	1,255,730,406	108,681,989	1,364,412,395
32	Sulawesi Barat	575	720,442	414,254,150	46,840,537	461,094,687
33	Kalimantan Utara	447	720,442	322,037,574	47,900,775	369,938,349
	TOTAL NASIONAL	74.954		54.000.009.668	5.999.990.332	60.000.000.000

Gambar 1. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Provinsi
Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id> (Olahan Peneliti 2018)

Kemudian alasan peneliti memilih penelitian di Kabupaten Nganjuk adalah anggaran dana desa di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan. Hal ini berdasarkan sumber dari laman surabaya.bpk.go.id. Selain itu pemilihan lokasi penelitian di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena Desa

Nglundo merupakan desa yang memiliki proses pembangunan infrastruktur yang pesat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2018 telah terjadi pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Desa Nglundo.

Penelitian sangat penting untuk dilakukan karena mengingat pentingnya penyerapan dana desa di setiap desa. Kemandirian desa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Selain itu dana desa dapat dipergunakan sebagai modal dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keberhasilan pemanfaatan dana desa ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Hal inilah yang kemudian dibutuhkannya sinergitas antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Berlandaskan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Sinergitas Stakeholders Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah hasil sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hasil sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan teori Administrasi Publik khususnya teori Governance. Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi maupun landasan teori bagi kalangan akademisi mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi, dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa.

b. Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan dalam proposal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori relevan dari para ahli yang digunakan dalam penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi pemahaman sudut pandang tentang sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi seperti jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pemilihan lokasi penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data-data temuan di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus peneliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Dalam Administrasi Publik

1. Administrasi Publik

Secara etimologis kata administrasi dalam bahasa Inggris adalah *administration* yang artinya pengelolaan atau tata usaha. Sedangkan dalam bahasa Latin administrasi tersusun dari dua kata yaitu *ad* dan *ministrare* yang artinya melayani, memberikan pelayanan, memberikan jasa atau mengabdikan. Menurut Waldo yang dikutip oleh Ahmad (2015:40) Administrasi adalah merupakan rangkaian kerja sama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas yang tinggi. Yang dipandang sebagai ukuran ada atau tidaknya kerja sama itu adalah akibat yang ditimbulkan yang tidak akan ada jika kerja sama itu sendiri tidak ada. Sedangkan pengertian publik adalah lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat dengan identitas suatu golongan, dengan kehidupan golongan sebagai suatu kesatuan mempunyai ciri-ciri tersendiri, normanya sendiri-sendiri, semboyan dan tata-caranya sendiri.

Pengertian administrasi publik menurut Waldo yang dikutip oleh Ahmad (2015:44) mendefinisikan, "*Public administration is the organization and management of man and materials to achieve the purpose of government*". Manusia, peralatan, dan tujuan merupakan konsep yang tidak bisa lepas dari administrasi publik, yakni manusia dan material digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Dengan demikian dapat ditarik definisi bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam wadah organisasi yang

digerakkan manajemen untuk mencapai tujuan pemerintahan negara yang telah ditetapkan secara rasional.

Seiring berjalannya waktu, terdapat pembaharuan administrasi terutama dibidang pembangunan. Pengertian pembangunan secara sederhana berarti proses perubahan kearah yang lebih baik. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan secara luas hanya membahas penyelenggaraan administrasi dalam pengertian umum seperti memelihara keamanan, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan orang lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan mengalokasikannya untuk kegiatan pembangunan, (Katz yang dikutip oleh Sukraini,2014:11).

2. Konsep Pembangunan

Menurut Goulet yang dikutip oleh Sukraini (2014:5), pembangunan adalah perubahan sosial, dimana pembangunan lebih luas pada modernisasi dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Selain itu Rostow yang dikutip oleh Sukraini (2014:5), menyatakan bahwa modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan spesifik, termasuk industrialisasi yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam, melalui kerja sama lebih erat antar manusia. Sedangkan Balck, et al yang dikutip oleh Sukraini (2014:5), melukiskan

modernisasi sebagai proses dimana terjadi transformasi masyarakat sebagai dampak revolusi pengetahuan dan teknologi. Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah salah satu indikasi proses industrialisasi. Jadi pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa. Untuk membangun Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembangunan nasional melainkan dimulai dari pinggiran dengan pembangunan pedesaan untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, (Bappenas:2009).

Menurut Jamaluddin (2015:231) pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan

(*community approach*), partisipasi masyarakat (*community participation*), dan organisasi kemasyarakatan (*community organisation*). Dalam hubungan ini, pendekatan- pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya pada inisiatif dan kreasi masyarakat. Menurut Dirjen Pembangunan Desa, hingga saat ini, semua pendekatan pembangunan desa merupakan model pengembangan masyarakat (*community development*). Kemudian berkembang dan melangkah pada model pembangunan desa terpadu (*integrated rural development*). Adapun pembangunan desa sebagai *rural development* mempunyai arti yang lebih luas lagi. Pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan, yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, apabila berbicara tentang pembangunan perdesaan, pada hakikatnya yang terpikirkan adalah pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa sepenuhnya dapat dilihat dari berbagai segi. Dalam pembangunan seperti ini, masyarakat perlu berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di samping keikutsertaan pihak-pihak luar. Masyarakat ikut serta dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka serta ikut dalam pelaksanaannya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan

masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat. Dengan cara ini, peningkatan pengembangan desa swadaya ke desa swakarsa selanjutnya menuju desa swasembada dapat dengan cepat diwujudkan.

B. Stakeholders Pembangunan

1. Stakeholders

a. Pengertian *Stakeholders*

Stakeholders adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan Hertifah (2003). Sedangkan Gonsalves et al yang dikutip oleh iqbal (2007) yang mendeskripsikan *stakeholders* sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat.

b. Identifikasi *Stakeholders*

Identifikasi *stakeholders* merupakan hal mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu. *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok menurut Maryono yang dikutip oleh Handayani dan Hardi (2017:2), antara lain:

1) *Stakeholders* primer

Stakeholders primer merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholder* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

2) *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

3) *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Reed et al; Thompson; Gardner et al) yang dikutip oleh Handayani dan Hardi (2017:2):

- 1) Subyek (*Subjects*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah;
- 2) Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi;
- 3) Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah;
- 4) Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

c. Peran *Stakeholders*

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Handayani dan Hardi (2017:2), *stakeholders* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- 1) *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan;
- 2) Koordinator yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat;
- 3) Fasilitator yaitu *stakeholders* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran;
- 4) Implementer yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran;
- 5) Akselerator yaitu *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Tatuhe, dkk (2016:2), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri;
- b. Menyelenggarakan peradilan;
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave yang dikutip oleh Tatuhe, dkk (2016:2), dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

- a. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)
- b. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
- c. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (*stabilisator perekonomian*).

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

- b. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan

tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

c. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.


d. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan.

3. Governance

Menurut Hertifah (2003), *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Sedarmayanti (2009) mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani;
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal;
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar 2: Hubungan Antar Sektor Dalam Governance
Sumber : Sedarmayanti (2009:280)

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti adanya kesempatan

yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

C. Sinergitas Stakeholders Pembangunan

1. Pengertian Sinergitas

Sinergi berasal kata dari *syn-ergo* suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama (Hampden-Turner, 1990). Menurut Walton (1999) definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau '*co-operative effort*', karena itu inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey (1989) menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'.

Istilah *creative cooperation* tersebut tergabung dua pengertian, pengertian tentang kerjasama dan sikap kreatif. Kreativitas kolektif dapat dibangkitkan dengan jalan bekerjasama, tidak hanya kreativitas yang tercipta dari hasil kerja secara individual. Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota kelompok membentuk kreativitas secara kolektif. Hubungan interaktif antar anggota dalam kelompok akan saling memacu daya pikir, yang pada akhirnya akan menghasilkan gagasan baru, yang berjalan melalui suatu proses yang berkesinambungan sehingga terjadi proses pengembangan pengetahuan dan wawasan yang semakin tinggi kualitasnya. Pengembangan pengetahuan dan wawasan sebagai perwujudan dari sinergi itulah

yang dirasakan penting sekali untuk diwujudkan, oleh sebab itu diperlukan kajian lebih dalam tentang berbagai hal yang dapat membantu menciptakan sinergi itu.

Menurut Lasker, Weiss dan Miller yang dikutip oleh Mulyani (2016:4) sinergi adalah kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif, sumber daya, dan keahlian dari kelompok orang-orang atau organisasi-organisasi. Konsep sinergi merupakan kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif-perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau organisasi. Selain adanya interaksi antar *stakeholders* diperlukan juga adanya sinergi antar pemangku kepentingan tersebut. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- 2) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan (2005:18), bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Silalahi (2011:217) “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Moekijat (1994:39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- 1) Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

9) Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Penerapan sinergitas yang baik antara *stakeholders* dapat memberikan keuntungan. Menurut Laskers dan Weiss (dalam Aditya, 2014:24) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan sinergitas yang dilakukan *stakeholders* dalam mengatasi masalah, meliputi:

- a. Mampu mendapatkan informasi yang akurat yang akan berguna dalam menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi masalah;
- b. Mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang masing-masing *stakeholders* yang terlibat;
- c. Mampu menggabungkan informasi yang bersifat statistik dan kuantitatif guna memahami akar permasalahan yang sesungguhnya;
- d. Mampu memahami nilai-nilai lokal yang digunakan dalam mengidentifikasi strategi yang harus dipakai dalam mengatasi masalah.

Berdasarkan hal diatas maka beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika terjalinnya sinergitas antar *stakeholders*. Dengan keuntungan tersebut, maka *stakeholders* akan mampu untuk menggabungkan informasi secara akurat dari permasalahan yang ada serta dapat mengatasi masalah tersebut.

2. Parameter Sinergi

Parameter sinergi menurut Doctoroff (1977:76) persyaratan utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas.

- a. Kepercayaan, dengan adanya kepercayaan diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat tercipta sinergi karena dengan kepercayaan akan menimbulkan rasa nyaman dan tidak ada kecurigaan.
- b. Komunikasi yang efektif, adanya komunikasi yang efektif diantara pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada pesan yang disalah artikan.
- c. *Feedback* yang cepat, agar pihak-pihak yang bekerjasama dapat memberikan respon.
- d. Kreativitas dibutuhkan untuk memperkuat sinergi yang terjalin dan mengatasi masalah-masalah yang dinilai dapat mengganggu sinergi itu sendiri.

Sesuai dengan yang ditulis oleh Iversen (1997:58) dalam *Concept of Synergy toward a Clarification*, pedoman kesinergian antara lain: a. Sinergi harus terpusat; b. Sinergi harus terpadu; c. Sinergi harus berkesinambungan; d. Sinergi menggunakan pendekatan multi instansional.

D. Stakeholders Pengelolaan Dana Desa

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk

berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Koentjaraningrat (2001:162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti band, desa, rukun tetangga, dan sebagainya). Koentjaraningrat (2001:162) mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa secara garis besar merupakan pemerintahan yang berlangsung di desa dan dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik

Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan landasan pemikiran tentang desa adalah berasaskan rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

b. Kewenangan Pemerintahan Desa

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dijabarkan pada pasal 19 dimana kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam hal ini, Perangkat desa lainnya itu terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

1) Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan Camat.

2) Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta pelaksanaan tugas Perangkat Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Perangkat desa terdiri :

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. Pada umumnya, tugas sekretaris desa adalah menulis surat, mengatur, dan menyimpan dokumen penting dari surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dan surat yang diterima kelurahan atas persetujuan kepala desa. Sekretaris desa dapat menggantikan posisi kepala desa apabila kepala desa bertugas keluar kota atau tuntutan yang lain, yang mengharuskan kepala desa tidak berada di tempat (kelurahan). Dengan demikian, surat atau keterangan apa pun dari desa atau kelurahan setempat yang dibutuhkan masyarakat, dapat secara langsung ditangani oleh sekretaris desa.

b. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsi Kepala Urusan Pemerintahan adalah:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan;
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa;
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

c. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;

3. Mengelola tugas pembantuan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

1. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa;
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat;

6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa;
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebaga badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 36 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat;

3. Memilih dan dipilih;
4. Memperoleh tunjangan.

Adapun kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 37 adalah sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 34 adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
6. Hak dari Badan Permusyawaratan Desa adalah: meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsif, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

2. Masyarakat Desa

Menurut Utha dan Jopang (2018) selama ini partisipasi masyarakat diperlakukan sebagai masukan dalam proses pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dipandang sebagai suatu prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Secara umum dari pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menurut Wibowo (2017) Lembaga masyarakat turut berperan dalam keberhasilan pembangunan sarana prasarana desa dan kegiatan sosial bersama

dengan masyarakat dapat mengawasi dan mengawal jalannya program. Selain itu juga sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahan yang terdapat di lingkungan desa. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari: RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Adapun bentuk-bentuk partisipasi lembaga masyarakat dalam pemanfaatan dana desa adalah ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan untuk membantu keberhasilan dari pemanfaatan dana desa.

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, perhitungan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan pemerintah desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa

APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Adapun struktur APBDesa, diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa);
- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- 3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
- 4) Alokasi dana desa (ADD);
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga.

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- 1) Belanja langsung, yang terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja modal.
- 2) Belanja tidak langsung, yang terdiri atas:

- a) Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b) Belanja subsidi;
- c) Belanja hibah (pembatasan hibah);
- d) Belanja bantuan sosial;
- e) Belanja bantuan keuangan;
- f) Belanja tidak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal desa;
 - c) Pembayaran utang.

F. Konsep Dana Desa

1. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keadilan

Mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;

c. Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;

d. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;

e. Swakelola dn berbasis sumber daya desa

Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;

f. **Tipologi Desa**

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- e. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

3. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan

- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

4. Pengalokasian Dana Desa

Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Cara penghitungan dana desa adalah sebagai berikut :

- a. 77% : Porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
- b. 3% : Afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal
- c. 20% : Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula)
 - Jumlah penduduk desa (10%)
 - Angka kemiskinan desa (50%)
 - Luas wilayah desa (15%), dan
 - Tingkat kesulitan geografis desa (25%).

5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas dana desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

- a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
- b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- c. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

- a. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan

- b. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

6. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

- a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan.
- 1) Sarana Prasarana Desa
 - a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
 - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, dan tambatan perahu;
 - c) Energy antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
 - 2) Sarana Prasaranan Sosial Pelayanan Dasar

- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, Posyandu, Polindes; dan
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain: Perpustakaan desa.
- 3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kPl penangkap ikan, kandang ternak;
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain lumbung desa, pasar desa, penggilingan padi.
- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
- a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) Penanganan bencana alam;
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Sarana Prasarana Lainnya
- b. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - 2) Pengembangan sistem informasi desa;

- 3) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak;
- 4) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa;
- 5) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat atau koperasi;
- 6) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

7. Pendampingan Desa

Penguatan kompetensi tenaga pendamping diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa.

a. Pendamping profesional, yaitu:

- 1) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di pusat dan provinsi;
- 2) Pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota;
- 3) Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)


KPMD berasal dari warga desa setempat yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

c. Pendamping pihak ketiga

Terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dll.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Tugas pendamping desa meliputi:

- a. Membantu pemerintah daerah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan desa
- b. Mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa
- c. Melakukan fasilitas kerjasama terkait pembangunan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metodologi merupakan langkah yang harus ditempuh dalam penelitian ilmiah. Hal ini agar hasil-hasil yang sudah terselesaikan dapat terjawab secara valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan menjadi suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong (2016:11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya. Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip dalam Moloeng (2016:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk: memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2015:3).

Isi penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk melalui data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen, dan catatan-catatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan, memaparkan, menerangkan, serta

menafsirkan secara terperinci tentang sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

B. Fokus Penelitian

Fokus menurut Moleong (2016:97) adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi penelitian. Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yang meliputi :
 - a. *Stakeholders* yang terlibat dan peran masing-masing *stakeholders*
 - b. Proses pencapaian sinergitas
2. Hasil dari sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
3. Faktor pendukung dan penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yaitu :
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Tempat dimana peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Adapun penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan anggaran dana desa di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan. Hal ini berdasarkan sumber dari laman surabaya.bpk.go.id. Selain itu pemilihan lokasi penelitian di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena Desa Nglundo merupakan desa yang memiliki proses pembangunan infrastruktur yang pesat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Nglundo bahwa pada tahun 2018 telah terjadi pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Desa Nglundo.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di bab sebelumnya, maka penetapan situs penelitian ini adalah:

1. Kantor Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2. Rumah masyarakat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data memiliki peranan yang sangat penting didalam sebuah penelitian. Moloeng (2011:157) menjelaskan sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Adapun sumber data primer dalam wawancara meliputi :

- a. Kepala Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Moh.Anshori
- b. Perangkat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu:
 - 1) Bapak Eko Fitri selaku Sekretaris Desa
 - 2) Bapak Suwadi selaku Bendahara Desa
 - 3) Bapak Jiwo Supriono selaku Kepala Seksi Pemerintahan,
 - 4) Bapak Moh.Iksan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bapak Waridi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
 - 6) Bapak Supriono selaku Pembantu Bendahara Desa
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu:

- 1) Ibu Jumiati selaku Sekretaris BPD Desa Nglundo
 - 2) Bapak Mari selaku anggota BPD Desa Nglundo
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu:
- 1) Bapak Lasiran selaku anggota LPM
 - 2) Bapak Joko selaku anggota Karang Taruna
 - 3) Ibu Sudarti selaku anggota pengurus PKK
 - 4) Bapak Munaji selaku Ketua RT/RW 02/03
- e. Perwakilan dari masyarakat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yaitu:
- 1) Bapak Sahri
 - 2) Bapak Warjiyo
 - 3) Ibu Wartiyem
- f. Forum Pembina Desa
- 1) Bapak Aris selaku Babinsa Desa Nglundo

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (melalui media perantara atau diperoleh oleh pihak lain) atau data yang diolah melalui berbagai tulisan laporan hasil penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa:

- a. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- b. Profil Desa Nglundo

- c. Buku saku dana desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Moleong,2016:186). Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Kepala Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Moh.Anshori
- b. Perangkat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu:
 - 1) Bapak Eko Fitri selaku Sekretaris Desa
 - 2) Bapak Suwadi selaku Bendahara Desa
 - 3) Bapak Jiwo Supriono selaku Kepala Seksi Pemerintahan
 - 4) Bapak Moh.Iksan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bapak Waridi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan

- 6) Bapak Supriono selaku Pembantu Bendahara Desa
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu:
- 1) Ibu Jumiati selaku Sekretaris BPD Desa Nglundo
 - 2) Bapak Mari selaku anggota BPD Desa Nglundo
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu:
- 1) Bapak Lasiran selaku anggota LPM
 - 2) Bapak Joko selaku anggota Karang Taruna
 - 3) Ibu Sudarti selaku anggota pengurus PKK
 - 4) Bapak Munaji selaku Ketua RT/RW 02/03
- e. Perwakilan dari masyarakat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yaitu:
- 1) Bapak Sahri
 - 2) Bapak Warjiyo
 - 3) Ibu Wartiyem
- f. Forum Pembina Desa
- 1) Bapak Aris selaku Babinsa Desa Nglundo

2. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Djaelani, 2013:84). Secara mendasar, Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris, atau dengan kata lain menggunakan

panca indra, baik indra penglihatan, indra pendengaran, dan lainnya guna memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Pengamatan dilakukan untuk melihat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa dengan melakukan observasi untuk melihat proses pencapaian sinergitas yang dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan cara musrembangdes maupun musyawarah dusun. Observasi dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 dengan langsung berkunjung ke Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

3. Dokumentasi

Menurut (Djaelani, 2013:88) dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk menguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan atau pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di

lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya. Dalam hal ini dokumen yang digunakan yaitu:

- a. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- b. Profil Desa Nglundo
- c. Dokumentasi pembangunan desa
- d. Dokumentasi pemberdayaan masyarakat
- e. Dokumentasi musrembangdes

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Berdasarkan pendapat diatas, maka instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrument pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena, objek yang terjadi, dengan dibekali pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Pedoman wawancara yaitu pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber (sumber data primer) untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara berisi format

wawancara dan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum dilakukan kegiatan wawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara akan dilakukan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan dari masyarakat Desa Ngundo.


3. Catatan lapangan yaitu merupakan instrumen sebagai media untuk mencatat informasi yang didapat selama penelitian. Hasil catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberikan hasil tentang penelitian, terutama yang berkaitan dengan sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adanya penelitian ini peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian di lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Ketika menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman dan Saldana (2014). Akan tetapi terdapat beberapa perubahan dalam analisis data interaktif yang dikemukakan Miles dan Hubberman pada buku terbarunya edisi tiga. Adapun model analisis data interaktif yang diperbarui oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut:

1. Pengumpulan data atau *data collection period* merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi data sekunder mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk serta melihat beberapa faktor yang mempengaruhi sinergitas tersebut.
2. Pemilihan data atau *data condensation* merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil *interview*, dokumen, dan fakta di lapangan. Adanya kondensasi data, data-data mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk akan menjadi lebih kuat. (menghindari proses reduksi data karena menjadikan data yang didapatkan menjadi lebih lemah dikarenakan ada beberapa data yang akan hilang).
3. Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Penyajian data-data mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk memang lebih banyak disajikan oleh peneliti dalam bentuk paparan data (secara naratif), gambar dan bukan angka.

4. Penarikan kesimpulan data atau *conclusion drawing/verification* merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Ketika proses ini data yang telah dikondensasi dan dirangkaikan secara sistematis (*di-display*) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian.



Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, Hubberman dan Saldana (2014:33)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Nganjuk terletak antara 111o5' sampai dengan 112o13' BT dan 7o20' sampai dengan 7o59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 122.433 km² atau setara dengan 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- 1) Tanah sawah 43.052 Ha
- 2) Tanah kering 32.373 Ha
- 3) Tanah hutan 47.007 Ha

Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengalir daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha. Jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 7.416 mm dengan rata-rata 436 mm. Sedangkan terkecil terjadi pada bulan November dengan jumlah curah hujan 600 mm dengan rata-rata 50 mm. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tidak terjadi hujan sama

sekali. Selanjutnya akan disajikan peta wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Peta wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk

Sumber : <http://bappeda.jatimprov.go.id/>

Batas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Madiun

Luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Nganjuk tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk (Ha)

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Ha)
	2017
Sawahan	11 588.60
Ngetos	6 021.20
Berbek	4 829.70
Loceret	6 869.50
Pace	4 845.70
Tanjunganom	7 084.20
Prambon	4 115.80
Ngronggot	5 298.50
Kertosono	2 267.50
Patianrowo	3 559.30
Baron	3 680.20
Gondang	9 594.30
Sukomoro	3 538.80
Nganjuk	2 258.60
Bagor	5 115.30
Wilangan	5 063.90
Rejoso	15 166.30
Ngluyu	8 614.90
Lengkong	8 717.30
Jatikalen	4 203.50
Jumlah	122 433.10

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Rejoso merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 15.166,30 Ha. Sedangkan Kecamatan Nganjuk merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 2.258,60 Ha.

b. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.017.030 jiwa pada tahun 2010 menjadi 1.048.799 jiwa pada tahun 2017, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 521.388 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 527.411 jiwa. Berikut ini akan tersaji statistik penduduk Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2. Statistik Kependudukan Kabupaten Nganjuk

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	1.037.723	1.041.716	1.045.375	1.048.799
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,40	0,38	0,35	0,33
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	848	851	854	857
Sex Ratio (L/P) (%)	98,75	98,80	98,87	98,86
% Penduduk menurut kelompok umur				
0- 14 thn	23,73	23,73	23,72	22,60
15- 64 thn	67,78	67,78	67,78	68,24
> 65 thn	8,48	8,49	8,49	9,16

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari tabel diatas dapat disimpulkan komposisi penduduk di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Namun demikian komposisi penduduk anak-anak dibawah 14 tahun masih cukup tinggi yaitu 22,60 %.

Selanjutnya pada bidang capaian pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Data tahun 2017 menunjukkan jumlah SD baik negeri maupun swasta bertambah 7 unit menjadi 755 buah. Sedangkan jumlah SLTP mengalami penurunan 3 unit menjadi 152 buah pada tahun 2017. Jumlah SLTA mengalami penambahan 3 unit yaitu 110 pada tahun 2016 menjadi 113 pada

tahun 2017. Untuk Perguruan Tinggi ada 8 unit sama banyaknya bila dibandingkan tahun 2016. Berikut ini akan tersaji statistik pendidikan Kabupaten Nganjuk:

Tabel 3. Statistik Pendidikan Kabupaten Nganjuk

	2016	2017
Jumlah Sekolah		
SD	748	755
SMP	155	152
SLTA	110	113
PT	8	8
Jumlah Murid		
SD	101.531	102.016
SMP	50.248	49.655
SLTA	37.470	45.015

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari tabel diatas dapat diketahui pada sisi jumlah murid terlihat bahwa jumlah murid SD mengalami kenaikan 0,48 %, murid SMP turun 0,18 % sedangkan murid SLTA mengalami kenaikan sebesar 20, 14 % dibanding tahun 2016.

Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua pertiga penduduk Kabupaten Nganjuk termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan selama periode 2014-2017, yaitu dari 67,47 persen pada tahun 2014, 65,06 persen pada tahun 2015, dan 61,99 persen pada tahun 2017. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 mencapai 487.899 orang. Berikut ini akan tersaji statistik ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Nganjuk:

Tabel 4. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk

Uraian	2014	2015	2017
TPAK (%)	67,47	65,06	67,47
Tingkat Pengangguran (%)	3,93	2,10	3,23
Bekerja	513.031	506.132	487.899
UMR (000. Rp)	1.131	1.265	1.660
Bekerja di sektor A (%)	41	43,45	39,8
Bekerja di sektor G (%)	21,97	19,83	25,5
Bekerja di sektor S (%)	12,62	13,31	13,3

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian (A) masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Nganjuk dengan persentase 39,8 persen pada tahun 2017. Di ikuti dengan sektor perdagangan (G) dengan persentase 25,5 persen, sementara pekerja di sektor jasa-jasa (S) sebesar 13,3 persen. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten di Nganjuk Rp 1.660.445,-di Tahun 2017 per bulan.

c. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 Kecamatan yang terdiri dari 264 desa, 20 kelurahan. Selama periode 2016-2017 baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Rejosso dengan 24 desa, dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wilangan dan Ngluyu dengan jumlah desa masing-masing 6. Berikut ini merupakan jumlah desa dan jarak dari kecamatan ke kabupaten di Kabupaten Nganjuk (km):

Tabel 5. Jumlah Desa dan Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten di Kabupaten Nganjuk (km)

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Sawahan	9	25
Ngetos	9	19
Berbek	19	10
Loceret	22	6
P a c e	18	11
Tanjunganom	16	21
Prambon	14	29
Ngronggot	13	28
Kertosono	14	22
Patianrowo	11	25
Baron	11	16
Gondang	17	13
Sukomoro	12	5
Nganjuk	15	-
Bagor	21	8
Wilangan	6	14
Rejoso	24	9
Ngluyu	6	21
Lengkong	16	27
Jatikalen	11	34

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel diatas kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nganjuk adalah: Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom dan Wilangan. Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi Kabupaten Nganjuk adalah : Terwujudnya Kejayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang adil, sejahtera, tenteram, dan demokratis berdasarkan moral agama. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Nganjuk secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, adil, sejahtera, tenteram dan demokratis yang berlandaskan moral agama
- 2) Kejayaan adalah suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga menjadikan besar dan terkenal
- 3) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
- 4) Kabupaten Nganjuk adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Nganjuk
- 5) Maju adalah suatu kondisi daerah yang adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi serta antisipatif terhadap berbagai eksese baik negatif maupun positif, yang mungkin akan muncul akibat dari perubahan global itu sendiri sehingga daerah dapat menempatkan diri dan memainkan peran secara positif dan sinergis dalam perekonomian global dan regional
- 6) Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Oleh karena itu orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada upaya untuk mengejar pertumbuhan saja namun juga berupaya semaksimal mungkin agar pertumbuhan itu hasilnya sekaligus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat

- 7) Sejahtera adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
- 8) Tenteram adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang
- 9) Demokratis adalah Pemerintah Daerah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat sehingga tercapai kesepahaman dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- 10) Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya.

d. Potensi Pengembangan Kewilayahan

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nganjuk terdiri atas:

- 1) kawasan lindung
- 2) kawasan budidaya

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud diatas dalam, meliputi:

- a) kawasan hutan lindung;
- b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c) kawasan perlindungan setempat;

- d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e) kawasan rawan bencana alam; dan
- f) kawasan lindung lainnya.

Kawasan hutan lindung berada di kawasan Gunung Wilis di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret serta sebagian berada di Gunung Pandan Kecamatan Rejoso dengan luas kurang lebih 7.708,60 Ha. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, yang berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Wilangan, dan Kecamatan Ngluyu.

2. Profil Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

a. Kondisi Geografis

Desa Nglundo merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Desa Nglundo terdiri dari 5 dusun, 6 RW dan 11 RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Nglundo adalah: sebelah utara Wilayah Kecamatan Gondang, sebelah timur Desa Kedungsuko; sebelah selatan Desa Blitaran; sebelah barat Desa Bungur. Dilihat dari luas tanah Desa Nglundo memiliki luas 246,18 Ha dengan potensi penggunaan tanah sebagai lahan pertanian. Sedangkan kondisi topografi Desa Nglundo tidak berada di wilayah dataran rendah dan berbukit-bukit. Desa Nglundo berada pada wilayah dataran tinggi dengan tinggi 246,18 Ha. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan sejauh 3 Km, sedangkan jarak dari pusat pemerintah kabupaten sejauh 7 Km. Desa nglundo Kecamatan sukomoro berada

pada ketinggian 61 md. Suhu rata-rata harian berada pada 34 derajat celcius. Jumlah bulan hujan berada pada 6 bulan dengan curah hujan 298 mm. Kantor Desa Nglundo dalam gambar berikut ini:



Gambar 5. Kantor Desa Nglundo
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nglundo berdasarkan data adalah 2.813 jiwa disajikan dalam tabel 2 dibawah ini. Sedangkan data jumlah Kepala Keluarga di Desa Nglundo berjumlah 849 KK. Berikut ini data distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Nglundo

No.	Jumlah	
1.	Jumlah Laki-Laki	1378 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1435 Orang
3.	Jumlah Total	2813 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	849 KK
5.	Kepadatan Penduduk	1.14 per KM

Sumber: Data Desa Nglundo Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki Desa Nglundo 1378 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 1435 jiwa. Dari jumlah penduduk Desa Nglundo 2813 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 849KK. Sedangkan tingkatan pendidikan akan disajikan di tabel bawah ini:

Tabel 7. Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Nglundo

No.	Tingkatan Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	61 orang
2	Jumlah penduduk usia 36 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	105 orang
3	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	13 orang
4	Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	197 orang
5	Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	1124 orang
6	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	20 orang
7	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	29 orang
8	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	446 orang
9	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	28 orang
10	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	9 orang
11	Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	450 orang
12	Jumlah penduduk sedang D2	2 orang
13	Jumlah penduduk sedang D3	3 orang
14	Jumlah penduduk tamat D3	4 orang
15	Jumlah penduduk sedang S1	2 orang
16	Jumlah penduduk tamat S1	21 orang

Sumber: Data Desa Nglundo Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Nglundo masih banyak yang tingkat pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah dasar. Kemudian disusul dengan tingkat pendidikan sampai pada SLTA dan selanjutnya diikuti SLTP. Sedangkan usia penduduk Desa Nglundo akan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8. Usia Penduduk Desa Nglundo

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-12 bulan	9 orang	8 orang
1-10 tahun	219 orang	207 orang
11-20 tahun	187 orang	195 orang
21-30	208 orang	210 orang
31-40	264 orang	263 orang
41-50	208 orang	211 orang
51-60	150 orang	176 orang
61-70	72 orang	77 orang
71- Lebih dari 75	61 orang	88 orang
Jumlah	1378 orang	1435 orang

Sumber: Data Desa Nglundo Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Nglundo pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan didominasi oleh usia 31-40 tahun, dan diikuti usia 1-10 tahun. Sedangkan mata pencaharian penduduk Desa Nglundo disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 9. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

No.	Sektor	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	
	Petani	1064 Orang
	Buruh Tani	836 Orang
	Pemilik Usaha Tani	1900 Orang
2.	Sektor Industri Menengah & Besar	
	Karyawan Perusahaan Swasta	12 Orang
3.	Sektor Perdagangan	
	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	8 Orang
	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	12 Orang
	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	24 Orang
4.	Sektor Jasa	
	Buruh Migran Perempuan	6 Orang

Sumber: Data Desa Nglundo Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Nglundo didominasi oleh pertanian dikarenakan faktor lingkungan yang mana Desa Nglundo dikelilingi oleh sawah. Sedangkan Desa Nglundo memiliki visi-misi sebagai berikut:

Visi-Misi Desa Nglundo

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Nglundo disamping merupakan Visi – Misi Kepala Desa, Juga diintegritaskan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunan dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun / Rw sampai tingkat Desa.

1) Visi

Proses penyusunan RKP Desa Nglundo sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Nglundo ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Nglundo maupun para pihak yang berkepentingan. RKP Desa adalah pedoman program kerja untuk masa satu tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang Desa Nglundo Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Nglundo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Nglundo disebut juga sebagai Visi Desa Nglundo. Walaupun visi Desa Nglundo secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam

penyusunannya melibatkan segenap warga desa Nglundo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Nglundo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan Desa Nglundo yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Nglundo, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Nglundo sebagai berikut :

“ MENCIPTAKAN DESA NGLUNDO MENJADI DESA YANG MANDIRI BERBASIS PERTANIAN DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA ”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Nglundo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Nglundo yang maju dalam perekonomian serta bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), UKM (anekausaha), pertanian, peternakan, pertukangan, dan pendidikan serta kebudayaan yang ditopang oleh masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi.

2) Misi

Hakekat Misi Desa Nglundo merupakan turunan dari Visi Desa Nglundo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Nglundo merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Nglundo. Untuk meraih Visi Desa Nglundo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Nglundo sebagai berikut:

- a) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
- c) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
- d) Menata Pemerintahan Desa Nglundo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
- f) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian


- g) Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
- h) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
- i) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
- j) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya
- k) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

c. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Susunan pemerintah Desa Nglundo adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Selain itu terdapat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan dari berbagai bidang yang mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Nglundo:

Tabel 10. Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tingkat Pendidikan
1.	MOH. ANSORI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	S1
2.	EKO FITRI PUJI HARTO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	S1
3.	JIWO SUPRIONO	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	SMA
4.	MOH. IKSAN	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
5.	WARIDI	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	SMA
6.	SUWADI	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	SMA
7.	SUPRIONO	Kepala Dusun Balaituri	Pembantu Bendahara Desa	SMA

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat 7 anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mempunyai tugas dan perannya masing-masing.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berikut ini merupakan susunan Badan Permusyawaratan Desa Nglundo:

Tabel 11. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Nglundo

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	MUHAJIR	Ketua BPD	S1
2.	SUJATMOKO	Wakil Ketua BPD	SMA
3.	JUMIATI	Sekretaris	SMA
4.	MARI	Anggota	SMA
5.	RIAMAN	Anggota	SMA
6.	SUPARJO	Anggota	SMA
7.	NURHADI	Anggota	SMA

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat 7 anggota BPD yang berasal dari wakil tiap-tiap dusun dan masyarakat.

3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif

dalam kegiatan pembangunan. Berikut ini merupakan susunan beberapa Lembaga kemasyarakatan Desa Nglundo:

Tabel 12. Susunan Organisasi RT / RW Desa Nglundo

No	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Jabatan	Alamat
1.	Sujarmo	Nganjuk, 12 Desember 1954	Ketua Rukun Warga 01	Desa Nglundo, Rt 01 / Rw 01
2.	Dwi Harsono	Nganjuk, 18 Juli 1967	Ketua Rukun Warga 02	Desa Nglundo, Rt 01 / Rw 02
3.	Agung Susilo	Nganjuk, 27 Juli 1975	Ketua Rukun Warga 03	Desa Nglundo, Dusun Turi, Rt 03/ Rw 03
4.	Abdul Wakit	Nganjuk, 15 Januari 1970	Ketua Rukun Warga 04	Desa Nglundo, Dusun Baleturi, Rt 02 / Rw 04
5.	Damin	Nganjuk, 31 Desember 1955	Ketua Rukun Warga 05	Desa Nglundo, Dusun Jopatran, Rt 02 / Rw 05
6.	Purwanto	Nganjuk, 1 Mei 1968	Ketua Rukun Warga 06	Desa Nglundo, Dusun Bulaksogo, Rt 01 / Rw 06
7.	Cipto Darmo	Nganjuk, 21 November 1939	Ketua Rukun Tetangga 01 / RW 01	Desa Nglundo, Rt 01 / Rw 01
8.	Nyaman	Nganjuk, 10 Desember 1960	Ketua Rukun Tetangga 02 / RW 01	Desa Nglundo, Rt 02 / Rw 01
9.	M. Pahing Santoso	Nganjuk, 25 Mei 1966	Ketua Rukun Tetangga 03 / RW 01	Desa Nglundo, Rt 03 / Rw 01
10.	Mukibat	Nganjuk, 31 Desember 1949	Ketua Rukun Tetangga 04/ RW 01	Desa Nglundo, Rt 04 / Rw 01
11.	Jumari	Nganjuk, 31 Desember 1960	Ketua Rukun Tetangga 01 / RW 02	Desa Nglundo, Rt 01 / Rw 02
12.	Sunarji	Nganjuk, 2 Februari 1968	Ketua Rukun Tetangga 02/ RW 02	Desa Nglundo, Rt 02 / Rw 02
13.	Sukamto	Nganjuk, 30 Juni 1958	Ketua Rukun Tetangga 03/ RW 02	Desa Nglundo, Rt 03 / Rw 02
14.	Sularso	Nganjuk, 23 Juni 1957	Ketua Rukun Tetangga 01/ RW 03	Desa Nglundo, Dusun Turi, Rt 01, Rw 03
15.	Munaji	Nganjuk, 30 Desember 1969	Ketua Rukun Tetangga 02/ RW 03	Desa Nglundo, Dusun Turi, Rt 03 / Rw 03
16.	Sukarjo	Nganjuk, 30 Juni 1947	Ketua Rukun Tetangga 03 / RW 03	Desa Nglundo, Dusun Turi, Rt 02 / Rw 03
17.	Sumarno	Nganjuk, 30 oktober 1959	Ketua Rukun Tetangga 01 / RW 04	Desa Nglundo, Dusun Baleturi, Rt 02 / Rw 04

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Nglundo terdiri dari 11 RT dan 6 RW. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yaitu Karang Taruna. Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Berikut ini merupakan daftar anggota Karang Taruna Desa Nglundo:

Tabel 13. Susunan Karang Taruna Desa Nglundo

No.	Nama Lengkap	Jabatan dalam pengurusan
1.	MOH. ANSORI	Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna
	AGUS HARIYANTO	Anggota
	SUPRIONO	Anggota
2.	MARDITONO	Ketua
	KUNI MUSYAYADAH	Wakil Ketua I
	ROISUL MARYAM	
	SULISTYORINI	Wakil Ketua II
3.	EKO FITRI PUJI HARTO	Sekretaris
	YAYUK ERMA SURYANI	Wakil Sekretaris I
	NUR FITRI YANTI	Wakil Sekretaris II
4.	WAYANINGSIH	Bendahara
	MIFTAHUL NUR JANNAH	Wakil Bendahara I
5.		Seksi - seksi
	ENI APRILIAWATI	1. Pengembangan SDM
	SITI NUR QOLIFAH	
	ANANG DWI HARMOKO	2. Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
	FENTI	
	IRFAN AGUS SETIAWAN	3. Pengembangan Kelompok/ pengabdian Masyarakat
	ROKAYAH	
	AHMAD LAHURI	4. Pengembangan Kerohanian dan Mental
	SUKATRI	
	DEWI WAHYUNI	
	SUNARKO	5. Pengembangan Olahraga dan Kesenian
	BAGUS SUSENO	
	ULFIA ANNISA MUROIFAH	
	JOKO PURWITO	6. Hubungan Masyarakat
	LAILATUL RUSMAYASARI	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Karang Taruna Desa Nglundo terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan 6 seksi-seksi. Selain itu terdapat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 14. Susunan Anggota LPM Desa Nglundo

No.	Nama	Jabatan
1	Broto Wijono	Ketua
2	Sardi	Sekretaris
3	Jumangin	Bendahara
4	Suparno	Anggota
5	Rahmad Dirgo	Anggota
6	Suyatin	Anggota
7	Nadi	Anggota
8	Lasiran	Anggota

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 8 anggota LPM. LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan menggerakkan pembangunan. Selain beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah disebutkan diatas, terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berikut ini akan disajikan tabel daftar anggota PKK:

Tabel 15. Susunan Pengurus PKK Desa Nglundo

No.	Nama	Jabatan
1	Yatirah	Ketua
2	Partiah	Wakil Ketua
3	Jamini	Bendahara I
4	Sutani	Wakil Bendahara
5	Rukmiatin	Sekretaris I
6	Kuni Musyayadah	Wakil Sekretaris
7	Sukatri	Pokja I
8	Darmiati	Pokja II
9	Desi Fatmawati	Pokja III
10	Sudarti	Pokja IV

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota PKK terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, anggota pokja I sampai dengan anggota pokja IV. Anggota PKK desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

B. Penyajian Data

1. Sinergitas *stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

a. *Stakeholders* yang Terlibat dan Peran Masing-Masing *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo

Didalam membangun sinergitas yang berkualitas, diperlukan suatu perilaku kerjasama yang merupakan konsekuensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan yang kohesif. Sinergitas ini akan menghasilkan hasil yang maksimal bila didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dan dana yang seimbang. Begitu juga dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, untuk dapat memaksimalkan penggunaan dana desa diperlukan adanya sinergitas antar *stakeholders*. Di dalam sebuah sinergitas tentu saja terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa dalam hal ini yakni Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Badan Permusyawaratan Desa, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diharapkan dapat bersinergi dalam pemanfaatan dana desa. Dimana *stakeholders* ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Sesuai dengan pernyataan Bapak Eko sebagai Sekretaris Desa Nglundo, yaitu:

“Selain PTPKD, dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, pemerintah desa berusaha melibatkan beberapa *stakeholders* terutama masyarakat Desa Nglundo sendiri, bahkan jika terdapat program pembangunan pekerjajanya melibatkan masyarakat Desa Nglundo itu sendiri. Selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.50 WIB di Ruang Kerjanya).

Berikut ini gambar pada saat proses wawancara dengan Sekretaris Desa Nglundo:



Gambar 7. Proses wawancara dengan Sekretaris Desa Nglundo
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

Ditambahkan juga oleh Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, pemerintah desa melibatkan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain terdapat RT/RW, karang taruna, PKK, LPM, tokoh agama, dan tokoh pendidikan. Jadi pemerintah desa melibatkan beberapa aktor untuk mewakili golongan masyarakat”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Anshori, sebagai Kepala Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.30 WIB di Ruang Kerjanya).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, *stakeholders* yang terlibat yaitu pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki peran masing-

masing dalam pemanfaatan dana desa. Ketiga komponen ini memiliki peran masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran Pemerintah Desa Nglundo dalam pemanfaatan dana desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pihak pemerintah desa yang berperan dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo yaitu Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. PTPKD bertugas membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kepala desa dan PTPKD memiliki tugas penuh dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo, yaitu:

“Peran Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai penyelenggara pemanfaatan dana desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi. Pengalokasian dana desa ini sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi apa yang kita rencanakan harus sesuai dengan juknis tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.50 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Suwadi selaku Bendahara Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Jadi dalam pemanfaatan dana desa dibentuklah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan para kepala pelaksana kegiatan. Jadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ini sudah dibagi tugasnya masing-masing”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Suwadi, sebagai Bendahara Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.30 WIB di Ruang Kerjanya).

Sehingga dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh besar terhadap berjalan atau tidaknya pemanfaatan dana desa, termasuk terkait segala keputusan mengenai pemanfaatan dana desa tersebut serta kewenangan yang dimiliki dalam menjalin kerjasama dengan *stakeholders* lain agar pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo dapat berjalan dengan optimal.

Selain Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdapat pula Forum Pembina Kabupaten, Forum Pembina Kecamatan dan Forum Pembina Desa.

a) Forum Pembina Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan dalam juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri tersebut maka pemerintah pusat mengeluarkan pedoman mengenai tatacara pengawasan dana desa oleh Tim pengawas yang disebut dengan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Forum Pembina Kabupaten terdiri dari Bupati, Kepolisian Resor (Kapolres) dan Komandan Distrik Militer (Dandim). Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo, yaitu:

“Kalau dari kabupaten terdapat Forum Pembina Kabupaten terdiri dari Bupati, Kapolres sama Dandim. Tugasnya forum Pembina kabupaten ini untuk mengawasi penggunaan dana desa tetapi tidak langsung turun kebawah. Biasanya keterlibatan langsung dari pihak kabupaten untuk pembangunan yang tidak boleh dilakukan oleh desa seperti pengaspalan jalan itu tidak boleh memakai dana desa. Kita langsung mengajukan ke Pemerintah Kabupaten.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Supriono selaku Pembantu Bendahara Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Kalau dari kabupaten biasanya yang bikin Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah buat dana desa, kalau yang turun langsung ke desa biasanya jika ada event besar dari kabupaten, karena pemerintah daerah sudah melalui kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono, sebagai Pembantu Bendahara Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.10 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Forum Pembina Kabupaten bertugas untuk mengawasi penggunaan dana desa dan pembuatan peraturan daerah maupun peraturan bupati. Keterlibatan langsung Pemerintah Kabupaten dalam hal

pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar seperti pengaspalan jalan diajukan langsung ke Pemerintah Kabupaten.

b) Forum Pembina Kecamatan

Forum Pembina Kecamatan terdiri dari Camat, Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Militer Koramil (Danramil). Peran camat sangat penting dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling dekat dengan desa maupun selaku SKPD yang secara khusus ditugaskan oleh Permendagri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa atau keuangan desa. Forum Pembina Kecamatan melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar penggunaan dana desa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta melakukan pembinaan kepada masyarakat agar mengawal setiap kegiatan pembangunan agar pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo, yaitu:

“Forum Pembina Kecamatan melakukan pembinaan dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada kepala desa agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa baik berupa fisik maupun non fisik agar sesuai dengan aturan yang berlaku karena apabila menyimpang dari aturan maka akan ada konsekuensi hukum.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Anshori, sebagai Kepala Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.00 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Forum Pembina Kecamatan juga melakukan monitoring hasil kegiatan pembangunan melalui dana desa, hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.” (Hasil

Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.10 WIB di Ruang Kerjanya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Forum Pembina Kecamatan memiliki peran yang penting dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa mengenai penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dan melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan melalui dana desa.

c) Forum Pembina Desa (Forbindes)

Forum Pembina Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bintara TNI Pembina Desa (Babinsa) serta Bintara Polri Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Adanya Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Kepala desa dalam menyalurkan dana desa yang baik akan dikawal dan diamankan pelaksanaannya oleh Babinsa dan Babinkamtibmas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo, yaitu:

“Kalau Forbindes itu terdiri dari kepala desa, ketua BPD, Babinsa sama Babinkamtibmas. Kepala Desa disini berperan sebagai pelindung dan Pembina wilayah, kalau Babinsa dan Babinkamtibmas itu tugasnya untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.05 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Aris selaku Babinsa Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Jadi tugas Babinsa disini adalah untuk mengawal dan mengamankan penyaluran dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Selain saya sebagai Babinsa juga terdapat Babinkamtibmas yang bekerja sama demi terselenggaranya dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Hasil

Wawancara dengan Bapak Aris, sebagai Babinsa Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.05 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa peran forum Pembina desa adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan dalam menyalurkan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan aturan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Forbindes dengan rutin melakukan rapat pertemuan dengan masyarakat untuk melakukan pembinaan tentang dana desa.

2) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemanfaatan dana desa

BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi kompleks, BPD berhak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD berhak membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dan BPD mempunyai kewenangan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam pemanfaatan dana desa, pemerintah telah membuat peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat 3 poin yang sangat penting yaitu:

- a) Pasal 48 huruf c menyebutkan kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Biasanya pada saat ini masyarakat juga dilibatkan

- b) Pasal 51 ayat 2 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kepala desa harus membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa dengan kata lain kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes termasuk dana desa.
- c) Pasal 51 ayat 3 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Artinya jelas BPD adalah pengawas kinerja kepala desa. Berikut ini wawancara dengan Ibu Jumiati selaku Sekretaris BPD Desa Nglundo terkait undang-undang yang menguatkan BPD sebagai pengawasan kinerja aparatur desa.

“Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sudah sangat jelas memberikan perlindungan hukum sehingga kami sebagai BPD tidak perlu ragu dalam melakukan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan aparatur desa dalam pemanfaatan dana desa. Selain itu BPD juga memiliki peran memberikan aspirasi dalam RKPDes.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati, sebagai Sekretaris BPD Desa Nglundo pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.00 WIB di Rumahnya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Mari selaku anggota BPD Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Jadi peran BPD disini selain fungsi pengawasan juga memiliki peran memberi pertimbangan dan mempertimbangkan rancangan peraturan desa. Peraturan desa nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Mari, sebagai Anggota BPD Desa Nglundo pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 18.00 WIB di Rumahnya).

Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga pengawas desa mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penggunaan anggaran dana desa serta memberikan aspirasi terkait RKPDes. Selain itu juga memiliki peran dalam pembuatan peraturan desa.

3) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemanfaatan dana desa

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga adat. Peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pemanfaatan dana desa dimulai pada tahap perencanaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa. Tahap perencanaan dalam suatu kegiatan mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya perencanaan maka kegiatan akan lebih terencana, efektif dan efisien. Perencanaan diawali dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk menampung aspirasi masyarakat desa guna memajukan desa. Dalam musrembangdes masyarakat diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan desa. Musrembangdes menjadi wadah menjaring aspirasi masyarakat terhadap desa salah satunya dalam wujud pembangunan. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut memberikan usulan apa saja yang harus diperbaiki. Didalam musrembangdes tersebut membahas mengenai rencana kerja pemerintah yang didalamnya memuat rencana anggaran biaya untuk

setiap kegiatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo mengatakan, yaitu:

“Sebelum melakukan penganggaran dana desa, pemerintah desa dan masyarakat desa mengadakan musyawarah untuk menyusun rencana untuk 1 tahun kedepan. Dari musyawarah ini akan menghasilkan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dana desa sangat membantu untuk meningkatkan infrastruktur desa.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.20 WIB di Ruang Kerjanya).

Bapak Lasiran selaku anggota LPM Desa Nglundo menambahkan,

“Sebelum dilaksanakan musrembangdes, setiap dusun melakukan musyawarah dengan masyarakatnya atau biasa disebut dengan musdus (musyawarah dusun) untuk membicarakan apa yang dibutuhkan didusun tersebut. Setelah disepakati apa yang menjadi keluhan masyarakat, akan disampaikan pada saat musrembangdes. Jadi pada saat musrembangdes sudah ada yang akan diusulkan dari perwakilan tiap dusun. Pada saat musrembangdes, masyarakat juga diperbolehkan untuk turut hadir karena ini merupakan musyawarah yang terbuka.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Lasiran, sebagai anggota LPM pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Rumahnya).

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Joko selaku anggota karang taruna, yaitu:

“Pada saat musrembangdes peran karang taruna yaitu menyampaikan aspirasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan generasi muda karena peran karang taruna disini juga penting seperti untuk pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dll”. (Hasil wawancara dengan Bapak Joko, sebagai anggota Karang Taruna Desa Nglundo pada tanggal 23 Desember 09.00 WIB dirumahnya).

Selain itu juga ditambahkan juga oleh Ibu Sudarti selaku anggota pengurus PKK, yaitu:

“Peran PKK disini yaitu menyampaikan aspirasi dari kaum perempuan mengenai apa yang menjadi kebutuhannya karena PKK disini juga memiliki peran sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK agar tercapai kesejahteraan keluarga”. (Hasil wawancara dengan Ibu sudarti, sebagai anggota pengurus PKK pada tanggal 23 Desember 16.00 WIB dirumahnya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat mempunyai peran dalam hal menyampaikan aspirasi melalui musrembangdes dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dana desa apakah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada tahap pengawasan masyarakat juga turut andil dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Nglundo mengenai pandangan mereka tentang pengawasan penggunaan anggaran dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahri selaku masyarakat Desa Nglundo mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengawasan anggaran dana desa, masyarakat awam mengawasi pemanfaatan dana desa biasanya hanya dengan datang ke lokasi pembangunan atau melihat hasil dari pembangunan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sahri, sebagai masyarakat Desa Nglundo pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 08.00 WIB di Rumahnya).

Selain itu, Bapak Munaji selaku Ketua RT/RW 02/03 mengatakan bahwa:

“Dana desa penting untuk diawasi oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu anggaran digunakan untuk apa saja, karena penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Munaji, selaku Ketua RT/RW 02/03 pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 18.00 WIB di Rumahnya).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Warjiyo selaku masyarakat Desa Nglundo, mengatakan bahwa:


“Saya sebagai warga melihat pemerintah desa saat ini telah melaksanakan pembangunan sehingga Desa Nglundo mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Pembangunan itu dapat dilihat misalnya seperti jalan akses yang mudah untuk mendistribusikan hasil panen dari tengah sawah menuju jalan utama. Ini jelas mempermudah petani untuk mengangkut hasil panennya untuk kemudian dijual kepedagang. Tetapi untuk soal anggaran, sebenarnya masyarakat perlu tahu mengenai anggarannya, karena itu untuk kepentingan desa walaupun masyarakat

tidak langsung ikut mengelola”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Warjiyo, selaku masyarakat Desa Nglundo pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 16.00 WIB di Rumahnya).

Dari beberapa pendapat warga masyarakat diatas jelas bahwa dasarnya masyarakat berhak untuk terlibat dalam hal pemanfaatan dan pengawasan anggaran dana desa, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan demi terciptanya pembangunan yang berkualitas dan terhindar dari penyelewengan dana.

b. Proses Pencapaian Sinergitas

Proses pencapaian sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk membutuhkan komunikasi dan koordinasi diantara aktor yang terlibat. Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam rangka memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* sangat diperlukan demi kelancaran dan terciptanya suatu tujuan bersama dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo. Berikut ini merupakan alur pemanfaatan dana desa dapat dilihat pada gambar 8:



Gambar 8. Alur Pemanfaatan Dana Desa
Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang pertama adalah dengan melakukan musyawarah desa. Yang menghadiri musyawarah desa yaitu PTPKD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Musyawarah desa bertujuan untuk menampung aspirasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo mengatakan:

“Musyawarah desa ini sangat membantu dalam hal pemanfaatan dana desa. Karena dalam musyawarah bersama masyarakat desa, kita dapat menyimpulkan apa saja kebutuhan masyarakat. Ini menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa sehingga dana desa digunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.30 WIB di Ruang Kerjanya).

Bapak Eko sebagai Sekretaris Desa Nglundo menambahkan:

“Pada saat musyawarah desa komunikasi yang terjadi yaitu masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai apa yang menjadi kebutuhannya dan setelah itu bersama dengan PTPKD dan BPD mendiskusikan mengenai apa yang menjadi prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan setelah itu melakukan koordinasi yang akan dilakukan pada perencanaan desa.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.30 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat efektif untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan musyawarah desa di Desa Nglundo kemudian menghasilkan perencanaan desa mengenai rincian kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo mengatakan:

“Pada saat musyawarah desa menghasilkan perencanaan desa yang akan ditetapkan pada RKPDes. Perencanaan ini yang nantinya akan dikerjakan pemerintah desa apabila ditetapkan dan disetujui oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.35 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Supriono selaku Pembantu Bendahara Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan yaitu mendiskusikan mengenai perencanaan desa yang akan ditetapkan dengan melihat skala prioritas kebutuhan dari masyarakat sendiri, mana yang paling dibutuhkan yang nantinya akan ditetapkan dalam RKPDes.” (Hasil wawancara dengan Bapak Supriono, sebagai Pembantu Bendahara Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.15 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan desa berisi mengenai prioritas kebutuhan dari masyarakat yang nantinya akan ditetapkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pembuatan RKPDes yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk pemanfaatan dana desa untuk pembangunan selama 1 tahun kedepan. Setelah penetapan RKPDes, pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan musrembangdes penyusunan RKPDes di Desa Nglundo:



Gambar 9. Kegiatan Musrembangdes RKPDes
Sumber : Arsip Sekretaris Desa Nglundo, 2019

Dari gambar diatas dapat diketahui pada saat pemerintah desa dalam hal ini Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menyampaikan perihal agenda yang akan dibahas mengenai penyusunan RKPDes. Pada saat musrembangdes terjadi penyampaian aspirasi dari masyarakat. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penyampaian aspirasi pada saat musrembangdes di Desa Nglundo:



Gambar 10. Suasana penyampaian aspirasi pada saat musrembangdes RKPDes
Sumber : Arsip Sekretaris Desa Nglundo, 2019

Dari gambar diatas dapat diketahui pada saat penyampaian aspirasi dimana setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa dibuat berkelompok dan mendiskusikan apa yang akan diajukan dan prioritas yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo mengatakan:

“RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah.

Termasuk dengan dana desa disusun sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.40 WIB di Ruang Kerjanya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pada saat penyusunan RKPDes yang membahas mengenai rancangan RKPDes yang memuat mengenai evaluasi RKPDes tahun sebelumnya, selain itu membahas mengenai prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa termasuk dana desa didalamnya. Serta pelaksana kegiatan desa, yang terdiri dari unsur perangkat desa maupun masyarakat desa. Rancangan RKPDes dilampiri dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.50 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa musrembangdes RKPDes membahas mengenai rancangan RKPDes yang memuat prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang akan dilaksanakan pemerintah desa untuk satu tahun kedepan. Teknis penyusunan RKPDes telah diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa telah ditetapkan didalam buku saku dana desa. RKPDes menjadi dasar dalam penyusunan APBDes. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo mengatakan:

“Setelah ditetapkannya RKPDes maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.55 WIB di Ruang Kerjanya).

Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo menambahkan:

“APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa yang telah melakukan komunikasi dan koordinasi pada saat musrembangdes. APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. (Hasil Wawancara dengan Bapak Anshori selaku Kepala Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.40 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ABPDes rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh BPD. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa. Dalam penyusunan APBDes telah diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Komunikasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan desa juga dilakukan pada saat dilaksanakannya musrembangdes. BPD turut hadir pada saat musrembangdes untuk mengetahui RKPDDes yang akan dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun kedepan. Setelah ditetapkannya RKPD, peran dari BPD adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari rencana kerja yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Jumiati selaku Sekretaris BPD Desa Nglundo yang mengatakan:

“Pada saat musrembangdes kita selaku BPD turut hadir dalam musyawarah tersebut untuk mengetahui apa yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta memberikan aspirasi terkait RKPD dan nantinya akan dilakukan pengawasan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati, sebagai Sekretaris BPD Desa Nglundo pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.10 WIB di Rumahnya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD turut menghadiri musrembangdes untuk mengetahui dan memberikan aspirasi terkait RKPDes pemerintah desa dan melakukan pengawasan pada saat RKPDes telah dilaksanakan. Apabila BPD tidak memberikan rekomendasi RKPDes yang nantinya digunakan untuk menyusun APBDes maka pemerintah desa juga tidak akan berjalan, karena pemerintah desa dan BPD saling bersinergi.

Selain melakukan komunikasi dengan masyarakat dan BPD, Pemerintah Desa juga melakukan komunikasi dengan Forum Pembina Kecamatan. Komunikasi yang dilakukan oleh Forum Pembina Kecamatan adalah dengan cara mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo mengatakan, yaitu

“Forum Pembina Kecamatan itu mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat atau belum. Selain itu juga Pembina Kecamatan mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mengawal setiap pembangunan agar sesuai dengan yang diharapkan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.00 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi dengan Forum Pembina Kecamatan dengan Pemerintah desa adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta temuan peneliti di lapangan, dapat dijelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin hingga saat ini baik itu antara pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

terjalin secara baik. Dengan adanya komunikasi dan koodinasi, para *stakeholders* langsung bergerak dengan menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Dalam hal ini terdapat koordinasi yang efektif antar *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

2. Hasil dari Sinergitas *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun hasil-hasil pengalokasian dana desa di Desa Nglundo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Desa

Mengacu pada buku saku dana desa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prioritas penggunaan anggaran dana desa untuk bidang pembangunan desa digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, dan sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup. Di Desa Nglundo pada tahun 2018 terdapat beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Sarana prasarana desa

- a) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman (Jalan pavling). Berikut ini merupakan dokumentasi pembangunan jalan pavling di Dusun Turi:



Gambar 11. Pembangunan Jalan Pavling
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pembangunan jalan pavling di Dusun Turi menggunakan dana Rp. 24.101.300 untuk belanja barang dan jasa serta Rp. 41.898.700 digunakan untuk belanja material.

- b) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian (Dusun Baleturi dan Dusun Bulaksogo). Berikut ini merupakan dokumentasi pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian:



Gambar 12. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Pada tahun 2018, pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian dilaksanakan di 2 Dusun yaitu Dusun Baleturi dan Dusun Bulaksogo. Pada pembangunan ini menggunakan dana Rp. 27.753.480 untuk keperluan belanja barang dan jasa serta Rp. 107.730.520 untuk keperluan belanja material.

- c) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman masyarakat (Perawatan lampu penerangan jalan umum).

Pada kegiatan perawatan lampu penerangan jalan umum menggunakan dana Rp.615.000 untuk keperluan belanja barang dan jasa serta Rp. 4.385.000 untuk keperluan belanja modal.

- d) Kegiatan inovatif lainnya dibidang infrastruktur dan lingkungan desa (Pembangunan pos kamling dan pembangunan bak sampah). Berikut ini merupakan dokumentasi pembangunan pos kamling:



Gambar 13. Keadaan Pos Kamling sebelum dan sesudah diperbaiki
Sumber: Arsip Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, 2018

Pada tahun 2018, terdapat 2 pembangunan pos kamling di Desa Nglundo dan pembangunna bak sampah yang menggunakan dana Rp. 21.006.300 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta Rp. 35.459.400 yang digunakan untuk keperluan belanja modal.

- e) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan lainnya (Penahan jalan Dusun Turi, pembangunan drainase, pembangunan plat beton Nglundo barat, pembangunan plengsengan batu kali bahu jalan Dusun Jopatran, pembangunan gorong-gorong plat beton Dusun Turi). Berikut ini merupakan dokumentasi pembangunan gorong-gorong dan plengsengan batu kali bahu jalan:



Gambar 14. Pembangunan gorong-gorong dan plengsengan batu kali bahu jalan
Sumber: Arsip Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, 2018

Pada kegiatan pembangunan Penahan jalan di Dusun Turi, pembangunan drainase lanjutan, pembangunan plat beton di Nglundo barat, pembangunan plengsengan batu kali bahu jalan Dusun Jopatran, pembangunan gorong-gorong plat beton Dusun Turi menggunakan dana sebesar Rp. 63.865.800 untuk keperluan belanja barang dana jasa serta Rp. 121.295.500 untuk belanja modal.

- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar
 - a) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, irigasi tersier dan embung desa (normalisasi saluran). Berikut ini merupakan dokumentasi pembuatan normalisasi saluran:



Gambar 15. Pembuatan normalisasi saluran

Sumber: Dokumentasi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, 2018

Pada kegiatan normalisasi saluran menggunakan dana sebesar Rp.66.085.000 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa.

- b) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (Pengadaan MCK sanitasi).

Pada kegiatan pengadaan MCK sanitasi kepada masyarakat dibangun sebanyak 20 unit yang menggunakan dana sebesar Rp. 60.000.000 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa.

- c) Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu, polindes, dan pos kesehatan desa. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan posyandu dan pos kesehatan desa:



Gambar 16. Hasil Kegiatan Sosial Pelayanan Dasar
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Pada kegiatan sosial pelayanan dasar terdapat kegiatan Pemberian Makan Tambahan (PMT) kepada lansia, gizi buruk dan balita. Selain itu juga terdapat pembelian ikan jumentik yang digunakan untuk mencegah adanya nyamuk DBD. Terdapat pula pemberian susu kepada ibu hamil yang tidak mampu, susu untuk gizi buruk, vitamin gizi buruk serta sayur dan buah untuk gizi buruk. Kegiatan pelayanan sosial dasar menggunakan dana sebesar Rp. 65.680.000 untuk belanja barang dan jasa serta Rp. 3.300.000 untuk belanja modal.

- d) Kegiatan pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB).

Pada kegiatan ini terdapat bina keluarga balita sebanyak 72 orang dan program KB implant/IUD sebanyak 10 orang dengan dana sebesar Rp. 2.800.000 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa.

- e) Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini

Pada kegiatan ini digunakan untuk memberikan insentif kepada guru TK dan PAUD sebanyak 108 orang dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 150.000/orang.

- f) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan desa

Pada kegiatan ini digunakan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana TK Pertiwi seperti pemeliharaan bangunan dan taman dengan dana sebesar Rp. 10.000.000 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa.

g) Kegiatan inovatif lainnya di bidang pendidikan desa

Pada kegiatan pendidikan desa digunakan untuk pemberian honor kepada pengajar TPQ di 5 dusun yang ada di Desa Nglundo, dengan masing-masing tenaga pengajar mendapatkan Rp.700.000.

3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

a) Kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Berikut ini merupakan dokumentasi BUMDes di Desa Nglundo:



Gambar 17. BUMDes Desa Nglundo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Pada kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes menggunakan dana sebesar Ro. 88.096.000. BUMDes merupakan lembaga usaha yang akan mendorong produktivitas ekonomi warga desa.

Berikut ini merupakan rincian dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2018 Desa Nglundo:

**Tabel 16. Rincian Dana Desa Pada Bidang Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman	66.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	24.101.300
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	621.300
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	21.880.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.000.000
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000
	Belanja Modal	41.898.700
	Belanja Modal Jalan	41.898.700
2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian	135.484.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.753.480
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.528.480
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	21.375.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	4.050.000
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	800.000
	Belanja Modal	107.730.520
	Belanja Modal Jalan	107.730.520
3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat	5.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	615.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	190.000
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	425.000
	Belanja Modal	4.385.000
	Belanja Modal Instalasi Lainnya	4.385.000
4	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Desa	56.465.700
	Belanja Barang dan Jasa	21.006.300
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	781.300
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	18.425.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.400.000
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	400.000
	Belanja Modal	35.459.400
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	35.459.400
5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan lainnya	185.161.300
	Belanja Barang dan Jasa	63.865.800
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.125.800
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	55.540.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	5.000.000
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.200.000
	Belanja Modal	121.295.500
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	121.295.500
6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa	66.085.000
	Belanja Barang dan Jasa	66.085.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	322.500
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	37.050.000
	Belanja Sewa Peralatan	20.000.000

	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	7.012.500
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.700.000
7	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	60.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000
	Belanja Uang/Barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat	60.000.000
8	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, Polindes, dan Pos Kesehatan Desa	68.980.000
	Belanja Barang dan Jasa	65.680.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000
	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	200.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	525.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.654.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	14.910.000
	Belanja Uang/Barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat	1.700.000
	Belanja Modal	3.300.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.300.000
9	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB)	2.800.000
	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	60.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	2.740.000
10	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	16.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	16.200.000
11	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa	10.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	443.500
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.240.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	6.316.500
12	Kegiatan Inovatif lainnya di Bidang Pendidikan Desa	9.800.000
	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	9.800.000
13	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	88.096.000
	Belanja Barang dan Jasa	88.096.000
	Belanja Uang/Barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat	88.096.000

Sumber: Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran dana desa Nglundo untuk bidang pembangunan desa tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 770.072.000 yang digunakan untuk berbagai macam pembangunan serta belanja barang dan jasa.

Bapak Waridi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan

memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 ini Dana Desa Nglundo, kami gunakan untuk beberapa pembangunan, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan

jalan permukiman, pembangunan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangunan MCK sanitasi kepada masyarakat, dll. Salah satu yang banyak diusulkan oleh masyarakat adalah jalan permukiman ke wilayah pertanian karena sebagian besar masyarakat Desa Nglundo bermata pencaharian sebagai petani, jadi dengan adanya pembangunan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian akan memudahkan mobilitas para petani untuk pergi kesawah, membawa hasil panennya, dll". (Hasil Wawancara dengan Bapak Waridi, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.05 WIB di Rumahnya).

Bapak Waridi menambahkan:

"Dalam melakukan pembangunan, kita menggunakan sistem padat karya maksudnya pekerjaannya adalah masyarakat Desa Nglundo itu sendiri. Ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan memberdayakan masyarakat kita sendiri tanpa melibatkan pihak luar". (Hasil Wawancara dengan Bapak Waridi, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.10 WIB di Rumahnya).

Sesuai dengan pernyataan diatas, Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo menambahkan bahwa:

"Semua kegiatan pembangunan kita menggunakan tenaga kerja masyarakat sini sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan untuk masalah gaji itu sudah ada ketentuannya ada batas maksimal disetiap pembangunan. Selain gaji, bahan material juga sudah ada standart harga yang ditetapkan pemerintah kabupaten, jadi harga bahan material yang dibeli tidak boleh melebihi harga standart satuan yang sudah ditetapkan". (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 11.00 WIB di Ruang Kerjanya).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa anggaran Dana Desa Nglundo tahun 2018 digunakan untuk beberapa pembangunan diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman, pembangunan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangunan MCK sanitasi kepada masyarakat, dll. Salah satu pembangunan yang banyak diusulkan adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

dikarenakan masyarakat Desa Nglundo yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya pembangunan tersebut memudahkan petani untuk membawa hasil panennya dan memudahkan untuk pergi kesawah. Pembangunan ini dilaksanakan pada Dusun Baleturi dan Dusun Bulaksugo.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah desa menggunakan sistem padat karya yang pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dan berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sasaran program padat karya yaitu untuk mengurangi pengangguran. Kegiatan padat karya dalam dana desa dapat dilakukan melalui skema *cash for work*. Program *cash for work* merupakan bagian dari prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan dana desa, yaitu:

- 1) Bersifat swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar kota;
- 2) Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja;
- 3) Menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa.

Dengan prinsip *cash for work*, maka dana desa tidak akan mengalir keluar desa tetapi akan berputar didesa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Nglundo.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada buku saku dana desa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prioritas penggunaan anggaran dana desa salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Dana Desa Nglundo ditujukan untuk peningkatan dibidang keagamaan, seni budaya, dan sosial. Anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan pengembangan seni budaya lokal, kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa, kegiatan pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan, serta kegiatan penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan secara partisipatif di desa.

Berikut ini merupakan rincian dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2018 Desa Nglundo:

Tabel 17. Rincian Dana Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000
	Belanja Uang/barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	4.500.000
2	Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	50.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000
	Belanja Sewa Peralatan	4.750.000
3	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000
4	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
	Belanja Uang/barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	6.000.000

5	Kegiatan Penyusunan Data dan sistem Informasi Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa	4.529.000
	Belanja Barang dan Jasa	4.529.000
	Belanja Alat tulis Kantor	648.000
	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	111.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000
	Belanja Honorium Tim Panitia	2.880.000
6	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Desa	31.945.000
	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	4.807.500
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.792.500
	Belanja Uang/Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	11.800.000
	Belanja Modal	3.545.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.545.000

Sumber: Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran dana desa Nglundo untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 60.474.000 yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan keagamaan, seni budaya, sosial serta pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa.

Bapak Iksan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dana Desa Nglundo untuk bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk beberapa kegiatan keagamaan, sosial, seni budaya, penyusunan data, pembentukan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat. Kegiatan keagamaan seperti seaman Al-qur’an rutin, pengajian muslimat di Desa dan di Kecamatan Sukomoro dan safari Romadhon pada saat bulan puasa. Terdapat juga pengembangan seni budaya lokal. Selain itu terdapat kegiatan gotong royong yaitu dengan diadakannya kerja bakti di 5 dusun yang ada di Desa Nglundo. Dan untuk kegiatan sosial digunakan untuk memberikan santunan kepada yatim/piatu”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Iksan, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 16.10 WIB di Rumahnya).

Bapak Eko sebagai Sekretaris Desa Nglundo menambahkan:

“Dana Desa Nglundo dalam bidang pemberdayaan masyarakat juga digunakan dalam kegiatan penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan. Dengan adanya sistem informasi tersebut, akan mempermudah pendataan dan dengan demikian perangkat daerah dapat merancang program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga terdapat kegiatan pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan serta Lembaga adat.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 11.10 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa Nglundo digunakan untuk kegiatan keagamaan, seni budaya, sosial, gotong-royong serta pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Nglundo:



Gambar 18. Kegiatan Gotong-royong masyarakat Desa Nglundo
Sumber: Dokumentasi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Nglundo, 2018

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa Dana Desa Nglundo Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama adalah sebesar Rp. 6.000.000 yang digunakan untuk snack safari romadhon, seaman Al-qur'an rutin, pengajuan muslimat di desa dan pengajian muslimat di Kecamatan Sukomoro. Sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pengembangan seni

budaya lokal adalah sebesar Rp. 6.000.000 yang digunakan untuk sewa terop, panggung, sound sistem, desel dan lampu untuk kegiatan bersih desa dengan melestarikan kesenian wayang. Selain itu penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa yaitu sebesar Rp. 6.000.000 yang digunakan untuk belanj makanan, minuman dan snack masyarakat yang mengikuti kerja bakti. Kerja bakti ini dilakukan di setiap dusun yaitu Dusun Nglundo, Dusun Turi, Dusun Baleturi, Dusun Jopatran, dan Dusun Bulaksogo.

Penggunaan Dana Desa juga digunakan untuk pemberian santunan sosial kepada anak yatim/piatu sebanyak 24 orang dan tiap orang mendapatkan Rp. 250.000. Selain itu juga terdapat kegiatan penyusunan data dan informasi kemiskinan secara partisipatif di desa sebesar Rp. 4.529.000 yang digunakan untuk berbagai belanja barang dan jasa. Selain itu juga terdapat kegiatan keagamaan, seni budaya, sosial serta pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa yang dibiayai oleh dana desa sebesar Rp. 31.945.000 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 28.400.000 dan belanja modal sebesar Rp. 3.545.000.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Kegiatan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan didesa, maka akan memunculkan faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari proses pelaksanaan pembangunan didesa. Faktor

pendukung dan faktor penghambat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya sehingga proses pelaksanaan pembangunan di desa yang salah satu dananya berasal dari dana desa, akan semakin baik dari tahun berikutnya.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak lebih positif. Dalam sinergitas *stakeholders* tersebut memiliki faktor pendukung yang bisa menjadikan pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo terdiri dari:

1) Kemampuan Sumber daya Aparatur

Pada proses sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa, peran dari pemerintah desa sangat penting dan dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, pengawasan serta pertanggungjawaban. Dalam hal ini aparat desa bekerja dengan baik dan mampu bersinergis dengan baik dalam menggunakan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bapak Waridi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Keberhasilan pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo ini juga berkat kinerja aparat desanya, kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga perangkat desa rajin membuat proposal yang diajukan ke pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mengajukan bantuan pembangunan ataupun dana”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Waridi, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang

Pembangunan Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.00 WIB di Rumahnya).

Bapak Eko sebagai Sekretaris Desa Nglundo menambahkan:

“Pengelolaan dana desa di Desa Nglundo dapat dikatakan berhasil karena kerjasama antar *stakeholders* yang terjalin dengan sangat baik. Misalnya pada tahap pencairan yang pergi ke bank tidak bisa salah satu antara kepala desa atau sekretaris desa melainkan harus kedua-duanya. Selain itu misal BPD tidak memberikan rekomendasi RKP juga APBDes tidak akan berjalan, jadi semuanya saling bersinergis”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 11.30 WIB di Ruang Kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dapat bersinergis dengan para pemangku kepentingan lainnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pada saat musrembangdes yang dilakukan untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan selama 1 tahun kedepan sesuai dengan usulan masyarakat.

2) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD dalam keberhasilan pemanfaatan dana desa juga memiliki peran yang penting yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Selain itu juga untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan dengan anggaran dana desa apakah sudah sesuai dengan aturan dan perencanaan desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Jumiati selaku Sekretaris BPD Desa Nglundo yang mengatakan:

“Iya peran BPD dalam pemanfaatan dana disini adalah dalam hal pengawasan. Apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiati, sebagai Sekretaris BPD Desa Nglundo pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.20 WIB di Rumahnya).

Ditambahkan juga oleh Bapak Mari selaku anggota BPD Desa Nglundo menyatakan bahwa:

“Peran BPD disini juga untuk menampung aspirasi dari masyarakat karena BPD itukan wakil dari masyarakat ya jadi dalam musrembangdes juga kita sampaikan apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat itu sendiri”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Mari, sebagai Anggota BPD Desa Nglundo pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 18.00 WIB di Rumahnya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pemanfaatan dana desa mempunyai fungsi pengawasan terutama dalam hal penggunaan anggaran dan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat.

3) Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa

Keterlibatan masyarakat disini sangat penting dalam pemanfaatan dana desa, karena mereka yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga keterlibatan masyarakat pada saat musrembangdes atau rapat yang diadakan setiap dusun akan menghasilkan usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu peran masyarakat juga dalam hal pengawasan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan desa yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sahri selaku masyarakat Desa Nglundo mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini dilibatkan pada saat perencanaan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dengan anggaran dana desa, disini msyarakat juga mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhannya, selain itu juga masyarakat memiliki peran pengawasan apakah berjalan sesuai aturan atau tidak”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sahri, sebagai masyarakat Desa Nglundo pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 08.10 WIB di Rumahnya).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Warjiyo selaku masyarakat Desa Nglundo, mengatakan bahwa:

“Peran masyarakat disini juga sebagai pengawas pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Jadi biasanya masyarakat kan terlibat langsung dalam pembangunan, masyarakat juga biasanya datang kelokasi pembangunan untuk melihat proses pembangunan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Warjiyo, selaku masyarakat Desa Nglundo pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 16.30 WIB di Rumahnya).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi penghalang dari setiap kegiatan dan berdampak kearah yang lebih negatif. Sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo masih memiliki hambatan, antara lain:

1) Kurangnya intensitas sosialisasi dana desa kepada masyarakat

Salah satu faktor yang penting dalam pemanfaatan dana desa adalah proses sosialisasi kepada masyarakat. sosialisasi yang intensif atau menyeluruh dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu sosialisasi dana desa kepada msyarakat sangat penting untuk diperhaikan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Wartiyem, salah satu warga yang mengatakan bahwa:

“Kami jarang tau tentang kegiatan musrembangdes yang diadakan di balai desa, terutama mengenai dana desa. Karena yang diundang rapat dibalai desa hanya perwakilan masyarakat saja. Missal ada pembangunan atau apa, kami juga tidak paham betul tentang dana yang digunakan berasal dari dana desa atau yang lain.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Wartiyem, sebagai warga Desa Nglundo pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 08.00 WIB di Rumahnya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa masih kurang menyeluruh. Sosialisasi yang dilakukan

masih belum sampai pada orang-orang awam yang tidak mengikuti musrembangdes. Seperti yang diketahui yang menghadiri musrembangdes hanya perwakilan dari masyarakat seperti ketua RT/RW. Karang taruna, LPM, serta perwakilan tokoh masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui mengenai sosialisasi yang diadakan. Berikut ini pernyataan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Nglundo:

“Sebenarnya sudah ada rapat atau sosialisasi yang diadakan untuk membahas tentang dana desa. Tapi mungkin saja sosialisasi ke masyarakat yang lain itu kurang, karena tidak mungkin semua warga dihadirkan dalam rapat, jadi yang kami undang hanya perwakilan dari masyarakat. Mungkin hal ini yang menyebabkan masyarakat awam sulit memahami bagaimana pengalokasian dana desa tersebut. (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai Sekretaris Desa Nglundo pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.35 WIB di Ruang Kerjanya).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai dana desa masih sangat minim. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh akan menyulitkan pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan dana desa. Hal tersebut juga akan membuat pemahaman masyarakat terhadap dana desa menjadi kurang. Masyarakat perlu paham mengenai dana desa karena masyarakat juga merupakan salah satu *stakeholders* yang harus dilibatkan dalam pemanfaatan dana desa.

C. Analisis Data

1. Sinergitas *stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa

Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

a. *Stakeholders* yang Terlibat dan Peran Masing-Masing

***Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo**

Penerapan konsep *stakeholders* didalamnya, terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara *stakeholders* tersebut. Pengelompokan *stakeholders* dalam unsur-unsur pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2009:280). Hal ini berarti dalam mengelola pemerintahan daerahnya, pemerintah bukanlah *stakeholders* tunggal untuk mengatur segalanya. Keikutsertaan *stakeholders* lain artinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut serta dalam jalannya pemerintahan. Menurut Hertifah (2003), *Stakeholders* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Sedangkan Gonsalves et al yang dikutip oleh iqbal (2007) yang mendeskripsikan *stakeholders* sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa dalam pemanfaatan dana desa, Pemerintah Desa Nglundo tidak melakukannya sendiri tetapi melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu juga terdapat forum pembina kabupaten, forum pembina kecamatan dan forum pembina desa. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pemanfaatan dana desa memiliki peran berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. PTPKD bertugas membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Kepala desa dan PTPKD memiliki tugas penuh dalam pengelolaan dana desa di Desa Nglundo.

Peran dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD melalui musrembangdes untuk menentukan RKPD yang akan dilaksanakan 1 tahun kedepan. Sedangkan peran BPD yaitu menjangring aspirasi dan memberikan rekomendasi RKPDes untuk penetapan APBDes. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* yang terlibat terdiri dari beberapa aktor yang memiliki perannya masing-masing dalam pengalokasian dana desa.

b. Proses Pencapaian Sinergitas

Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo juga harus terjadi sinergi diantara *stakeholders*. Sinergi yang terjadi dalam suatu program menjadi terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hasil yang lebih besar. Menurut Walton (1999) definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau '*co-operative effort*', karena itu inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey (1989) menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu

dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'. Sedangkan menurut Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

1) Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu: Pertama, komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. Kedua, komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Komunikasi memiliki peran yang dominan dalam kehidupan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam rangka memenuhi tujuan peran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* sangat diperlukan demi kelancaran dan terciptanya suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam sinergitas harus dibangun dan diciptakan melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terjadi dalam pemanfaatan dana desa berupa diadakannya musyawarah desa dengan dihadiri pemerintah desa, BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,

seperti penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan di forum musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes. Dalam musyawarah desa Lembaga Kemasyarakatan Desa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kemudian didiskusikan apabila disetujui akan dimasukkan kedalam berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah desa.

Setelah dilaksankannya musyawarah desa yang menghasilkan rancangan RKPDes, tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan RKPDes yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan dana desa. Pemerintah desa mengadakan musrembangdes untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa. Pembiayaan kegiatan dengan dana desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Berdasarkan peraturan bupati, diketahui besaran dana desa untuk masing-masing desa. Selanjutnya kepala desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana desa dengan berpedoman kepada RKPDes. Dana desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPDes. Rencana penggunaan masuk menjadi bagian dari rancangan APBDes.

Selain itu Forum Pembina Kecamatan juga melakukan komunikasi untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar penggunaan dana desa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan forum pembina kecamatan meliputi: memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa; memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Forum pembina kecamatan melakukan pembinaan langsung kepada pemerintah desa dengan mensosialisasikan peraturan yang harus diketahui pada pengelolaan dana desa.

2) Koordinasi

Sinergitas yang dibangun selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang nyatakan oleh Hasan (2005:18), bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Silalahi (2011:217) Koordinasi merupakan kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, koordinasi diperlukan antar *stakeholders* untuk mencapai keberhasilan bersama dalam pemanfaatan dana desa. Moekijat (1994:39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

a) Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo terlihat adanya hubungan langsung antara pemerintah desa dengan masyarakat dan BPD. Tidak adanya dominasi antara

pemerintah desa, masyarakat dan BPD sehingga antara pemerintah desa, masyarakat, dan BPD sama-sama mempunyai kesempatan untuk adanya hubungan langsung melalui musyawarah desa maupun musyawarah dusun yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nglundo dengan melibatkan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

b) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Koordinasi dilakukan dari tahap musyawarah desa untuk menentukan perencanaan desa. Dalam musyawarah desa menggunakan sistem partisipatif dari masyarakat dengan langsung mendengarkan aspirasi apa yang dibutuhkan masyarakat.

c) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, terdapat musrembangdes sebagai wadah serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu disetiap dusun, juga terdapat pertemuan antara Kepala Dusun, RT/RW dan masyarakat untuk membahas apa yang dibutuhkan didusun tersebut. Selain itu juga terdapat Forum Pembina Desa yang memiliki peran melakukan pengawalan dan pengamanan dalam menyalurkan dana desa.

d) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap musyawarah desa sampai pada tahap penetapan APBDes.

e) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, pemerintah desa, masyarakat dan BPD memiliki tujuan yang jelas dengan memiliki kesadaran yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa, masyarakat dan BPD memiliki tujuan bersama dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo.

f) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Semakin sederhana susunan organisasi akan memudahkan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Seperti halnya susunan PTPKD yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kegiatan, bendahara desa dan pembantu bendahara desa.

g) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara aparat desa yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Masing-masing *stakeholders* pemerintah Desa Nglundo mempunyai perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dengan

demikian memudahkan pemerintah desa dalam hal ini PTPKD untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dana desa.

h) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Komunikasi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007), dibedakan menjadi 2, yaitu: komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan dan komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Forum Pembina Kecamatan serta Forum Pembina desa terjalin sangat baik. Dalam setiap kegiatan pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat serta BPD untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga melakukan musyawarah desa pada tahap awal untuk penetapan RKPDes.

i) Kepemimpinan yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo terjalin sebuah sinergi diantara *stakeholders* yang terlibat. Sinergi kelembagaan ikut menentukan suksesnya pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam sinergi antar *stakeholders* dapat mensukseskan pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro sudah terjalin dengan baik. Ini dapat terlihat pada *stakeholders* yang terlibat dimana pemerintah desa melibatkan *stakeholders* lainnya yaitu BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Selain itu juga terdapat forum pembina kabupaten, forum Pembina kecamatan dan forum Pembina desa. Dengan melibatkan berbagai *stakeholders* menunjukkan hal sesuai dengan teori Hertifah (2003) maupun teori dari Gonsalves et al yang dikutip oleh iqbal (2007) mengenai *stakeholders*.

Sedangkan pada proses pencapaian sinergitas berdasarkan hasil temuan dilapangan dan teori yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sinergitas dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Najiyati dan Rahmat (2011). Pada proses komunikasi dilaksanakan musyawarah desa, musyawarah dusun maupun musrembangdes untuk menetapkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa. Mulai dari tahap musyawarah sampai penetapan APBDes melibatkan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pada tahap koordinasi sesuai dengan teori dari Moekijat (1994:39) yang menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif.

2. Hasil dari Sinergitas *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Sinergitas yang dihasilkan dari adanya kerjasama antar *stakeholders* tentu memberikan output tersendiri. Hasil tersebut dapat dirasakan jika dalam kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Sesuai dengan buku saku dana desa yang

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PermenDPDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

a. Pembangunan desa

Menurut Goulet yang dikutip oleh Sukraini (2014:5), pembangunan adalah perubahan sosial, dimana pembangunan lebih luas pada modernisasi dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Selain itu Rostow yang dikutip oleh Sukraini (2014:5), menyatakan bahwa modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan spesifik, termasuk industrialisasi yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam, melalui kerja sama lebih erat antar manusia. Sedangkan Menurut Jamaluddin (2015:231) pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), partisipasi masyarakat (*community partisipation*), dan organisasi kemasyarakatan (*community organisation*). Dalam hubungan ini, pendekatan- pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya pada inisiatif dan kreasi masyarakat. Adapun pembangunan desa sebagai *rural development* mempunyai arti yang lebih luas lagi. Pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan, yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pembangunan masyarakat

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, apabila berbicara tentang pembangunan perdesaan, pada hakikatnya yang terpikirkan adalah pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan buku saku dana desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dan PermenDPDTT Nomor. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan.

- 1) Sarana Prasarana Desa
 - a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
 - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, dan tambatan perahu;
 - c) Energy antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
- 2) Sarana Prasaranan Sosial Pelayanan Dasar
 - a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, Posyandu, Polindes; dan
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain: Perpustakaan desa.
- 3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kPl penangkap ikan, kandang ternak;
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain lumbung desa, pasar desa, penggilingan padi.
- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
 - a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) Penanganan bencana alam;
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Sarana Prasarana Lainnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pembangunan di Desa Nglundo melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi melalui musrembangdes maupun musyawarah dusun untuk menentukan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dimanfaatkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan desa. Di Desa Nglundo masih terdapat beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan. Anggaran untuk pembangunan desa dibagi menjadi beberapa bagian, seperti : pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman dengan dibangunnya jalan paving. Selain itu terdapat pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah

pertanian yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk pergi ke lahan pertaniannya. Terdapat pula pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman masyarakat yaitu dengan memberikan lampu penerangan jalan yang akan memudahkan masyarakat untuk bepergian pada saat malam hari. Selain itu untuk meningkat kemanan dan kebersihan di lingkungan desa, terdapat pembangunan pos kamling dan pembangunan bak sampah. Sedangkan kegiatan inovatif lainnya dibidang infrastuktur yaitu dengan melakukan plengsengan batu kali di bahu jalan, pemasangan gorong-gorong plat beton di Dusun Turi dan Bulaksogo serta pembuatan drainase untuk mengindari luapan air pada saat musim penghujan

Sedangkan Pemenuhan sarana prasarana sosial pelayanan dasar yang dirasakan manfaatnya dari pemanfaatan dana desa adalah dengan diadakannya kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu, polindes, dan pos kesehatan desa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah seperti pembelian ikan pembersih/jumantik; susu ibu hamil; susu, vitamin, sayur dan buah kurang gizi; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lansia dan balita. Selain itu juga terdapat kegiatan pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB). Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan diberikan pembekalan mengenai tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Terdapat pula kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan memberikan insentif kepada guru TK dan Paud untuk meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut. Selain itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran, juga dilakukan rehabilitas TK dan pemeliharaan taman serta sarana prasarana. Dan

terdapat kegiatan inovatif lainnya dibidang pendidikan desa yaitu pemberian honorium guru TPQ di lima dusun yang ada di Desa Nglundo. Terakhir kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah dengan diadakannya MCK sanitasi kepada masyarakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Nglundo.

Selain itu juga terdapat pembangunan sarana prasarana usaha ekonomi desa. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDesa. Tujuan dari pembentukan dan pengembangan BUMDesa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang ada di Desa Nglundo. Serta dapat kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, irigasi tersier dan embung desa. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan normalisasi saluran untuk menghindari terjadinya banjir. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nglundo telah memanfaatkan dana desa untuk bidang pembangunan desa sudah sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang tercantum dalam buku saku dana desa.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan buku saku dana desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dan PermenDPDTT Nomor. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 , penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

- 2) Pengembangan sistem informasi desa;
- 3) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak;
- 4) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa;
- 5) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat atau koperasi;
- 6) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkakan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, Pemerintah Desa Nglundo menggunakan anggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi beberapa bagian melalui yaitu: kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan pengembangan seni budaya lokal, kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa, kegiatan pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan, dan kegiatan penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan secara partisipatif di desa serta pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa.

Menurut Elliot dalam sumaryadi (2005), terdapat beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang salah satunya diaplikasikan pada pelaksanaan kegiatan dana desa yaitu *the welfare approach* dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu. kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud yaitu: pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin dan penyandang masalah

kesejahteraan dalam hal ini adalah anak yatim/piatu. Diberikan bantuan kepada 24 orang yang masing-masing menerima Rp. 250.000. dengan dianggarkannya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, maka membuktikan bahwa dana desa juga mendukung adanya pemberdayaan manusia.

Berdasarkan penelitian, dana desa untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, digunakan untuk safari romadhon, seaman Al-qur'an rutin, pengajian muslimat di desa dan pengajian muslimat di Kecamatan Sukomoro. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah cukup terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang keagamaan. Sedangkan anggaran dana desa untuk pengembangan seni budaya lokal digunakan untuk pengembangan seni budaya wayang dalam rangka acara bersih desa. Selain itu anggaran dana desa juga digunakan untuk kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong di 5 (lima) dusun yang ada di Desa Nglundo. Kerja bakti ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara warga satu dengan warga lainnya. Kerja bakti yang dilakukan misalnya memindahkan galian tanah jalan tol untuk memperluas area pemakaman.

Anggaran dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat juga digunakan untuk penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan. Tujuan dari penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan adalah untuk membangun basis data rumah tangga miskin yang akurat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa tahu berapa jumlah rumah tangga miskin dan mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga terdapat pembentukan dan

pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nglundo telah menggunakan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang tercantum dalam buku saku dana desa.

Berdasarkan dari hasil temuan dilapangan, teori dan buku saku dana desa serta PermenDPDTT Nomor. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yang telah disebutkan, Pemerintah Desa Nglundo telah melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa Nglundo telah melakukan dalam bidang sarana prasarana desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, dan sarana prasarana usaha ekonomi desa. Sedangkan pada pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Nglundo telah melakukan dalam bidang dibidang kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan pengembangan seni budaya lokal, kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa, kegiatan pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan, dan kegiatan penyusunan data dan sistem informasi kemiskinan secara partisipatif di desa serta pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga desa.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak lebih positif. Dalam sinergitas *stakeholders* tersebut memiliki faktor pendukung yang bisa menjadikan pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, sebagai berikut:

1) Kemampuan Sumber Daya Aparatur

Dalam suatu organisasi, sangat penting untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Maksud dari sumberdaya manusia yang mumpuni disini adalah bagaimana setiap personal menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu semakin meningkatkan ketrampilan. Menurut Suryono (2010:218) menjelaskan bahwa seorang administrator harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara ilmu yang dimiliki, belajar untuk memperoleh kemampuan yang baru dan selalu mengasah keterampilannya dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan yang mungkin dialami. Demikian pula dengan pemerintah Desa Nglundo yang para aparatur desa sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengalokasikan dana desa. Selain itu juga sudah mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk mempercepat pekerjaan.

2) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran BPD dalam pemanfaatan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsif, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa peran BPD salah satunya adalah dalam hal pengawasan. BPD Desa Nglundo sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemanfaatan dana desa dengan mengikuti musrembangdes untuk menentukan rencana kerja dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam hal penggunaan dana desa agar dana desa digunakan sesuai dengan aturan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nglundo. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa.

3) Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa

Faktor pendukung terjalinnya sinergitas antara *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo adalah peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Peran aktif dari masyarakat terbukti dengan adanya kelompok masyarakat

yang ikut terlibat dalam kegiatan musrembangdes untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu peran aktif masyarakat juga terlihat pada saat kerja bakti yang dilakukan oleh setiap dusun.

Masyarakat turut juga andil langsung dalam pembangunan dengan menjadi pekerja karena pemerintah desa menggunakan sistem padat karya yang dapat mengurangi pengangguran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Utha dan Jopang (2018) selama ini partisipasi masyarakat diperlakukan sebagai masukan dalam proses pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dipandang sebagai suatu prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Berdasarkan teori di atas memberikan kesimpulan bahwa dalam pemanfaatan dana desa harus memperhatikan keterlibatan masyarakat secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, maka akan tercapainya tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan suatu pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo memiliki hambatan, yaitu:

1) Kurangnya intensitas sosialisasi dana desa kepada masyarakat

Sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh mengenai dana desa masih sangat minim. Hal ini membuat pemahaman masyarakat terhadap dana desa juga kurang yang mengakibatkan masyarakat sulit memahami tugasnya dalam turut

berperan serta dalam pemanfaatan dana desa. Masyarakat juga berperan penting dalam hal pengawasan penggunaan anggaran dana desa. Tujuan pengawasan menurut Husnaini (2001:400) adalah (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan; (2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan; (3) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian program atau kegiatan yang baik. Pemerintah Desa Nglundo belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan hanya perwakilan dari tokoh masyarakat saja yang memahami. Hal tersebut menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah karena tidak memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pengawasan pemanfaatan dana desa. Pentingnya pengawasan yang dilakukan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa yang harus dilibatkan didalamnya.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan teori yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk adalah kemampuan kinerja dari para aparatur yang dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu juga terdapat peran dari BPD dalam hal pengawasan pemanfaatan dana desa, memberikan aspirasi mengenai RKPDes dan menampung aspirasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga merupakan salah satu dari faktor pendukung berhasilnya pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo. Sedangkan faktor penghambat yaitu

kurangnya intensitas sosialisasi dana desa kepada masyarakat. Sosialisasi masih terbatas pada perwakilan dari masyarakat belum secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan terjalin dengan baik.

- c. *Stakeholders* yang terlibat dan peran masing-masing *stakeholders*

Stakeholders yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo, yaitu Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh besar terhadap berjalan atau tidaknya pengelolaan dana desa, Selain PTPKD terdapat pula Forum Pembina Kabupaten, Forum Pembina Kecamatan dan Forum Pembina Desa. Sementara itu, BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan, serta memberikan aspirasi terkait RKPDes. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat mempunyai peran dalam hal menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa, musrembangdes maupun musyawarah dusun.

- d. Proses Pencapaian Sinergitas

Pencapaian sinergitas dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo terwujud melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Komunikasi terjalin ditandai

dengan adanya musyawarah desa, musrembangdes, maupun musyawarah dusun yang dilakukan oleh pemerintah desa. Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin hingga saat ini baik itu antara pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terjalin secara baik.

2. Hasil sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dibedakan menjadi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk pembangunan diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman, pembangunan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangunan MCK sanitasi kepada masyarakat, dll. Sedangkan penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa Nglundo digunakan untuk kegiatan keagamaan, seni budaya dan sosial.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

- a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo meliputi kemampuan sumber daya aparatur dalam bekerja. Selain itu peran BPD dalam pemanfaatan dana desa mempunyai fungsi pengawasan terutama dalam hal penggunaan anggaran dan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan

dana desa. Peran masyarakat di sini mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa di Desa Nglundo meliputi kurangnya intensitas sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada perwakilan tokoh masyarakat, belum menyeluruh sampai pada masyarakat awam sehingga masyarakat awam tidak memahami mengenai rangkaian pemanfaatan dana desa. Padahal masyarakat juga merupakan bagian dari *stakeholders* yang harus dilibatkan dalam pemanfaatan dana desa.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat agar semua masyarakat mengerti pentingnya peranannya sebagai warga desa untuk turut serta berpartisipasi dan mengawasi dalam penggunaan anggaran dana desa.
2. Diharapkan sinergi antar aktor kepentingan yang ada terutama Pemerintah Desa Nglundo dapat terbangun semakin baik dengan meningkatkan aspek partisipatif dalam melakukan koordinasi dengan aktor kepentingan lainnya, mengikutsertakan masyarakat terutama kelompok perempuan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Bayu Rizki. 2014. *Sinergitas Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Untuk Administrasi Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Bappenas. 2009. “*Pokok - Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 dari <https://www.bappenas.go.id/>
- Bappeda. 2013. “*Kabupaten Nganjuk*”, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 dari <http://bappeda.jatimprov.go.id/>
- BPSKabupatenNganjuk. 2015. “*Statistik Kabupaten Nganjuk*”, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 dari <https://nganjukkab.bps.go.id/>
- _____. 2018. “*Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk*”, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 dari <https://nganjukkab.bps.go.id/>
- Covey, S.R. 1989. *The Seven Habits of Highly Effective People*, Simon & Schuster. New York
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20 (1):82-92
- Doctoroff, Michael. (1977). *Synergistic Management*. New York: AMACOM Press
- DPJK, KEMENKEU. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Diakses 10 Oktober 2018 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf
- _____. 2017. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Diakses 2 Desember 2018 dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>
- Gunawan, Imam. 2015. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, diakses pada tanggal 4 November 2018 dari fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/metpenkualitatif



- Hampden-Turner, C. 1990. *Charting the Corporate Mind : Graphic Solutions to Business Conflicts*, The Free Press, New York
- Handayani, Fitri dan Hardi Warsono. 2017. Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 6 (3):1-13
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Hertifah, S.J Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance:20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Humasbpkjatim. 2017. *Dana Desa di Kabupaten Nganjuk Naik*. Diakses 30 November 2018 dari <http://surabaya.bpk.go.id/>
- Husnaini, U. (2001). *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3):89-99
- Iversen, M. (1997). *Concept of Synergy-toward a clarification*. Departement of Industrial Economics and strategy:Copenhagen Business School.
- Jamaludin, Nasrullah Adon. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Juliana, Endang. 2018. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Kansil. 1984. *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 1945*. Jakarta:Aksara Baru.
- Keuangandes. 2017. “*Struktur Organisasi dan Administrasi Desa*”, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 dari <http://www.keuangandes.com/2017/04/struktur-organisasi-dan-administrasi-des/>
- Koentjaraningrat (ed.). 2001. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods of SourceBook*. Amerika: Sage Publications Inc.

- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2011. *Methodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoriti)*. Bandung: Mandar Maju
- Mulyani. 2016. Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. *JOM FISIP*, 3(2):1-17
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum(MMH)*, 43(3):438-444
- Najiyati, Sri dan S.R Topo Susilo. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(3):113-124
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kronologi (Ilmu Pemerintahan Baru.)*. Jakarta: Direksi Cipta
- Pemerintahkabupatennganjuk. 2018. “Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk”, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 dari <https://www.nganjukkab.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- Perbup Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- PermenDPDTT Nomor. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
- Putra, Chandra Kusuma. Ratih Nur Pratiwi , dan Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (6):1203-1212
- Rahman, El Vanny. 2018. *Di Jawa Timur, Penggunaan Dana Desa Diawasi Babinkamtibmas dan Babinsa*. Diakses pada tanggal 29 januari 2019 dari jatim.idntimes.com

- Rosalinda, okta. 2014. Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2):1-14
- Ruky, Achmad S.2006. *Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung:Refika Aditama
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung:Refika Aditama
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*, Edisi pertama, cetakan pertama Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 20. Bandung : Alfabeta
- Sukraini. 2014. “*Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*”. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 dari https://www.academia.edu/12539002/Resume_Buku_Administrasi_Pembangunan
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:CV Citra Utama
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal pedoman Alokasi
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi - Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang:Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Tatuhe, Steffen. Alden, Laloma, dan Welly F.Pesoth. 2016. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*,1 (37):1-13
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Utha, Arifin dan Jopang. 2018. Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Kendari:Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Administrasi
- Walton, J. 1999. *Strategic Human Resource Development*,. Pearson Education Limited, Edinburg

- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:Fokus Media
- Wibowo, Gunawan Arif. 2017. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*,13(3):1-14
- Wisaadirana. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press (UMM Press) .



DAFTAR LAMPIRAN



INFORMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KODE REK.	URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN
1	PENDAPATAN	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 433.750.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp. 432.750.000
1.1.4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 1.000.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.549.456.097
1.2.1	Dana Desa	Rp. 830.546.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 24.823.097
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 409.462.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 217.125.000
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 67.500.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 12.879.778
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 12.879.778
	JUMLAH	Rp. 1.996.085.875

KEPALA DESA NGLUNDO

Ttd

MOH. ANSORI





INFORMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KODE REK	URAIAN PENDAPATAN	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN	KETERANGAN
2				
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		Rp. 866.214.875	
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan		Rp. 695.101.400	ADD,PAD
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa		Rp. 35.804.514	ADD,PAD,PHB,SLP
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD		Rp. 4.880.900	ADD
2.1.4	Kegiatan Pemilinan Kepala Desa		Rp. 38.500.000	ADD,PBK,DLL
2.1.6	Kegiatan Pembentukan BPD		Rp. 5.000.000	ADD
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa		Rp. 7.380.000	ADD
2.1.15	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa		Rp. 17.623.364	PAD,SLP
2.1.16	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa		Rp. 8.177.097	ADD,PAD,PBH
2.1.18	Kegiatan Penyusunan APBDes, Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes		Rp. 6.180.100	ADD,SLP
2.1.19	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa		Rp. 47.567.500	ADD,PBH
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Rp. 820.072.000	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Jalan Desa)		Rp. 80.000.000	DDS
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Rp. 135.484.000	DDS
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa		Rp. 5.000.000	DDS
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa		Rp. 66.085.000	DDS
2.2.7	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur		Rp. 221.161.300	DDS,PBK
2.2.8	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan		Rp. 56.465.700	DDS
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan		Rp. 60.000.000	DDS
2.2.10	Kegiatan Pembangunan dan pembinaan Posyandu, Polindes, Pos Kesehatan Desa		Rp. 68.980.000	DDS
2.2.13	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Balita		Rp. 2.800.000	DDS
2.2.16	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		Rp. 16.200.000	DDS
2.2.18	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Rp. 10.000.000	DDS
2.2.19	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Pendidikan Desa		Rp. 9.800.000	DDS
2.2.21	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa		Rp. 88.096.000	DDS
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		Rp. 13.000.000	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Rp. 6.000.000	DDS
2.3.4	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional		Rp. 7.000.000	PAD
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Rp. 296.799.000	
2.4.1	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		Rp. 57.145.000	ADD,DDS
2.4.2	Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal		Rp. 6.000.000	DDS
2.4.6	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat		Rp. 6.000.000	DDS
2.4.12	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin		Rp. 6.000.000	DDS
2.4.13	Kegiatan Penyusunan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan		Rp. 4.529.000	DDS
2.4.14	Kegiatan Inovatif lainnya di Bidang Penanggulangan Kemiskinan		Rp. 217.125.000	BKK PROVINSI
	JUMLAH		Rp. 1.996.085.875	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 150.20/UN10.P03.4/Pn/2018
Lampiran :-
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Desa Nglundo
Jalan Marsinah No. 09
Nglundo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Febriana Chandra Puspita
Alamat : Dusun Turi Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
NIM : 155030100111054
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Sinergitas *Stakeholders* Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)
Lokasi : Kantor Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
Waktu : November 2018 s/d Maret 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 November 2018

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15020/UN10.F03-ii/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nganjuk
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Febriana Chandra Puspita
Alamat : Dusun Turi Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
NIM : 155030100111054
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Sinergitas *Stakeholders* Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)
Lokasi : Kantor Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
Waktu : November 2018 s/d Maret 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 November 2018

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Feffa Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO**

Alamat : Jl Marsinah Nomor 09
Email : pemdes.nglundo@gmail.com

Nomor	: 002 /411.518.005/2019	Nglundo, 7 Januari 2019
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Perihal	: Balasan Pemohonan Ijin Riset	Di - <u>MALANG</u>

Menindaklanjuti Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya pada tanggal 27 November 2018, Nomor : 15020/UN10.F03.4/Pn/2018 perihal permohonan ijin Riset, Pada Mahasiswi :

Nama : Febriana Chandra Puspita
NIM : 155030100111054
Judul Skripsi : Sinegritas *Stakeholders* Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sebagaimana tersebut pada pokok surat bersama ini disampaikan bahwa dari Pemerintah Desa Nglundo Menerima dan berkenan memberikan data dan informasi guna kelancaran Riset yang akan dilaksanakan.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan terimakasih.

Nglundo, 7 Januari 2019
KEPALA DESA NGLUNDO



MOH ANSORI





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang. Ngk@ gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 004/411.700/2019

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
 3. Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 15020/UN10.F03.11/Pn/2018 Perihal Riset.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : FEBRIANA CHANDRA PUSPITA
 Status : Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
 Untuk Keperluan : Ijin Riset.
 Alamat : Jalan MT. Haryono 163 Malang.
 Tema/Judul : " SINERGITAS STAKEHOLDERS DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK) ".
 Lokasi Kegiatan : Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
 Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan Januari s/d Maret 2019.
 Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesucilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Nglundo.

Nganjuk, 2 Januari 2019
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.





CURICULUM VITAE

**FEBRIANA
CHANDRA P**

DATA PRIBADI

NAMA : Febriana Chandra Puspita
TTL : Nganjuk, 11 Februari 1996
Alamat : Dsn Turi Ds Nglundo Kec Sukomoro
 Kab Nganjuk
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN

- SDN NGLUNDO 1, NGANJUK (2002)
- SMPN 1 SUKOMORO, NGANJUK (2008)
- SMAN 2 NGANJUK (2011)
- UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2015)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- Divisi Kestari Seminar Nasional UMKM
- Divisi Admin English Parade
- Divisi Konsumsi Workshop KTI
- Divisi Kesehatan Raja Brawijaya

KEMAMPUAN

- Komputerisasi
- Adobe Ps : ★★
 - Ms Office : ★★★★★

Kecakapan

- B.Indonesia : ★★★★★
- B.Ingggris : ★★★
- B.Jepang : ★



febrianchandrap@
gmail.com



@febrianchap



085655710732



Febrianchap

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemerintah Desa (PTPKD)

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa dan siapa sajakah *stakeholders* yang terlibat?
2. Bagaimana sinergitas antara *stakeholders* yang terlibat?
3. Apakah peran dari *stakeholders* yang terlibat tersebut?
4. Forum apakah yang digunakan untuk terjadinya sinergitas antar *stakeholders*?
5. Bagaimanakah proses pencapaian sinergitas?
6. Siapa sajakah yang hadir dalam musrembangdes?
7. Bagaimanakah hasil dari sinergitas antar *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa?
8. Apa sajakah faktor yang mendukung dalam sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa?
9. Apa sajakah faktor penghambat dalam sinergitas *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa?

B. BPD

1. Apa sajakah peran BPD dalam pemanfaatan dana desa?
2. Apakah anggota BPD turut menghadiri musrembangdes?
3. Bagaimanakah cara BPD mendengarkan aspirasi dari masyarakat?
4. Apakah BPD juga dilibatkan dalam penyusunan draft rencana penggunaan dana desa?
5. Apakah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terealisasi semua?
6. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa?

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Apakah peran dari (RT/RW, karang taruna, LPM, PKK) dalam pemanfaatan dana desa?
2. Bagaimana sinergitas antar *stakeholders* yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa?

3. Bagaimana hasil dari sinergitas antar *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa? Apakah sudah sesuai atau belum?
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat sinergitas antar *stakeholders* dalam pemanfaatan dana desa?

D. Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai dana desa?
2. Apakah warga turut dilibatkan pada saat perencanaan penggunaan dana desa?
3. Apakah warga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengutarakan pendapat dalam pemanfaatan dana desa?
4. Apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan?
5. Apakah dalam kegiatan pembangunan, pemerintah desa mempekerjakan warganya sendiri?
6. Apakah warga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana desa?